

**ASPEK HUKUM ISLAM ATAS PENANGANAN KEKERASAN  
TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA  
(STUDI PENANGANAN DI LSM RUMPUN TJOET NYAK DIEN,  
WIROSABAN, YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**TOLKAH MANSYUR  
NIM. 04350070**

**PEMBIMBING :**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag, SH, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## **ABSTRAK**

Dalam kehidupan berumah tangga sudah seharusnya dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang majikan untuk bertanggung jawab kepada pekerjanya. Sebagai seorang majikan, majikan harus memberikan peran yang sangat dominan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup pekerjanya. Salah satu peran majikan yang berpengaruh dan sangat vital demi terjadinya keutuhan sebuah rumah tangga adalah ia harus mampu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pekerja secara ekonomi (memberikan hak-hak pekerja). Yang mungkin lebih penting adalah terbukanya kesempatan majikan untuk turut melakukan pengasuhan terhadap anggota keluarga di rumah agar tidak dibebankan kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) semua. Karena yang selama ini terjadi adalah seorang majikan yang terlalu membebankan atau menggantungkan semua kebutuhan rumah tangganya hanya kepada pekerjanya dan kadang pekerja kurang mendapatkan hak-haknya.

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sangatlah banyak. Misalnya, kasus yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta, terdapat realitas kehidupan masyarakat yang sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan suatu penelitian oleh penyusun. Dalam hal ini, penyusun melihat dan mengamati bahwasanya banyak majikant tersebut terlalu menggantungkan segala kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada PRT, sedangkan PRT kurang mendapatkan perhatian oleh majikan. Seperti kurang adanya jam istirahat, bahkan terkadang gaji pun sangat sedikit yang diterima oleh PRT.

Berangkat dari fenomena inilah, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *Aspek Hukum Islam atas Penanganan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga* khususnya kasus yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) Yogyakarta. Penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil sample di LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Wirosaban Bantul Yogyakarta. Sedangkan untuk metode pendekatannya, penyusun menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif sebagai bahan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut, sehingga dapat diambil dan diketahui problem apa saja yang lebih dominan dalam fenomena di atas. Dalam telaahnya, penelitian ini menggunakan teori maslahah.

Melihat perubahan sosial yang ada, dalam hal ini penyusun melihat ada beberapa sebab yang mempengaruhi terjadinya fenomena di atas. *Pertama*, pembantu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang dia terima terutama masalah gaji. *Kedua*, kurangnya rasa kemanusiaan majikan dalam memperlakukan PRT, seperti jam kerja. *Ketiga*, adanya angapan bahwa PRT dapat diperlakukan dengan cara apapun oleh majikannya. *Keempat*, kurang adanya keterbukaan dan kejelasan kontrak kerja antara majikan dengan PRT.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya PRT sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta mendapatkan perlindungan yang selayaknya. Persoalan hak dan kewajiban majikan terhadap PRT , ataupun sebaliknya merupakan persoalan yang utama untuk dapat menciptakan keharmonisan. Berdasarkan Nash dan Hadis, kekerasan merupakan sesuatu yang menentang ajaran agama Islam, tetapi ingin lebih mempertahankan ikatan kekeluargaan dengan memberikan garis-garis pedoman mengatasi kegoncangan yang terjadi agar sedapat mungkin menghindari kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara TOLKAH MANSYUR  
Lamp : 1

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TOLKAH MANSYUR  
NIM : 04350070  
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM ISLAM ATAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (STUDI PENANGANAN DI LSM RUMPUN TJOET NJAK DIEN, WIROSABAN, YOGYAKARTA)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H  
21 Juli 2009 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**  
**NIP. 19720511 199603 2002**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara TOLKAH MANSYUR  
Lamp : 1

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TOLKAH MANSYUR  
NIM : 04350070  
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM ISLAM ATAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (STUDI PENANGANAN DI LSM RUMPUN TJOET NJAK DIEN, WIROSABAN YOGYAKARTA)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H  
21 Juli 2009 M

Pembimbing II

**Muyassarotussolichah, S.Ag., SH.,M.Hum.**  
**NIP. 19710418 199903 2001**



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/160/2009**

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul:

**ASPEK HUKUM ISLAM ATAS PENANGANAN KEKERASAN  
TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA  
(STUDI PENANGANAN DI LSM RUMPUN TJOET NJAK DIEN,  
WIROSABAN, YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : TOLKAH MANSYUR  
NIM : 04350070  
Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Juli 2009  
Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Tim Munaqasyah**  
Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**  
**NIP. 19720511 199603 2002**

Pengaji I

**Drs. Ahmad Patirov, MA.**  
**NIP. 19620327 199203 1001**

Pengaji II

**Udiyo Basuki, SH, M.Hum.**  
**NIP. 19730825 199903 1004**

Yogyakarta, 27 Juli 2009  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاعلیاء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fit'r</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

---	Ditulis	a
---	Ditulis	i
---	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاہلیۃ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati کریم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati <b>بِينَكُمْ</b>	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati <b>قُولٌ</b>	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	<i>a'antum</i>
<b>أَعْدَتْ</b>	Ditulis	<i>u'iddat</i>
<b>شَكَرْتُمْ لَئِنْ</b>	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *al*

<b>القرآن</b>	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
<b>القياس</b>	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

<b>السماء</b>	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
<b>الشمس</b>	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

<b>ذو الفروض</b>	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
<b>أهل السنة</b>	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

المحافظة على قضيم الصالح والأحد بالجد يد الاصلاح

[Menjaga kebiasaan lama yang baik,  
mencari kebiasaan baru yang baik]

“Menghargai adalah penghargaan yang paling berharga dari segala penghargaan”

[Tolkah Mansyur]

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم سلی وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah penyusun ucapan atas karunia dan nikmat Allah yang begitu luas dan tidak terhitung, termasuk selesainya penyusun skripsi ini sesuai dengan waktunya. Ahalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda agung sang revolusioner sejati, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, semoga tetesan jiwanya menjadi suri tauladan bagi manusia di abad modern ini.

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penyusun dengan selesaiannya penyusunan skripsi yang berjudul “**ASPEK HUKUM ISLAM ATAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (STUDI PENANGANAN DI LSM RUMPUN TJOET NJAK DIEN, WIROSABAN YOGYAKARTA)**” ini. Berbagai hambatan dan tantangan penyusun alami selama dalam proses penyusunan skripsi. Namun berkat keyakinan dan doa, serta pertolongan Allah jualah akhirnya salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ini penyusun rampung kan. Maka demi kebaikan dimasa mendatang, kritik dan saran yang membangun dari sidang pembaca yang mulia tetap penyusun harapkan.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah mencerahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M. Hum., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Pimpinan LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta beserta jajarannya, yang tulus dan ikhlas meluangkan segala kemampuan untuk memberikan kesempatan penelitian bagi penyusun
6. Ayahanda dan Ibunda Almarhumah beserta saudara-saudara, yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah penyusun.
7. Mas Sukriyanto sekeluarga, Mas H. Zumroni sekeluarga, Mas H. Mahmudi sekeluarga, Mba Uu` Lestari Ningsih sekeluarga dan Mas Choirul Umam, Amd. yang tak pernah lelah penyusun harapkan belaian kasih sayang.
8. Sang perempuan (Siti Elisyah, S.Pd.I.) yang selalu menemani dan memberi nuansa hati dalam setiap penyusun menyelesaikan skripsi.
9. Segenap Keluarga Besar PP. Al-Ihya `Ulumaddin Kesugihan I Cilacap beserta Forum Mahasiswa Yogyakarta Alumni Al-Ihya `Ulumaddin
10. Sahabat Sanggar Jepit Yogyakarta {kang Ken Muhammad, kang Jibril Fathul Mu`in, kang Munir Che Anam, Sri Handayani, Erna Iswati, Harjiyanto Stundell, dkk} yang tak pernah henti-hentinya menuangkan proses pembelajaran kemandirian dan pembangunan mental bagi penyusun.
11. Sahabat-sahabat PMII Rayon Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta {Antro Muburi beserta istri Juan, Ahmad Rois Wizda beserta Aiya, Harvad Ade Yandi beserta Inggit, Hilman Ginanjar, Ahmad Muhammin beserta Iffa Dilla} yang selalu mensuport penyusun dalam setiap langkah proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Sahabat-sahabat PMII Cabang DI. Yogyakarta
14. Sahabat-sahabat BEM J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah periode 2007-2009
15. Kawan-kawan seperjuangan menitikan sejarah kehidupan bagi Ikatan Keluarga Mahasiswa Semarang Yogyakarta {Muhammad Nabhan, S.Hi., Muhammad Hanif, SS., Fahrustiqlal, A Zidni, SE., Heni Oktarina, Farid, Umi Dewi Suryani, dkk}
16. Segenap keluarga besar Sanggar Metamorfosa MTS/MA Sunan Pandan Aran Kaliurang Sleman Yogyakarta.
17. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun berserah diri dan semoga yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H

21 Juli 2009 M

Penyusun,

Tolkah Mansyur

NIM. 04350070

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii-iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi-ix
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi-xiii
DAFTAR ISI.....	xiv-xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8-9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Landasan Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA.....</b>	<b>22</b>
A. Devinisi Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.....	22
B. Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.....	35
C. Perlindungan Hukum pada Korban Kekerasan.....	41

**BAB III KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DAN  
PENANGANANNYA DI LSM RUMPUN TJOET NYAK DIEN  
WIROSABAN BANTUL YOGYAKARTA.....44**

A. Gambaran Umum LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban Bantul Yogyakarta.....	44
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga di LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban Bantul Yogyakarta.....	58
C. Alasan-Alasan Terjadinya Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga di LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban Bantul Yogyakarta.....	63
D. Dampak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.....	65
E. Proses Pelaksanaan Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.....	66
F. Kendala Pelaksanaan Penanganan Kasus Kekerasan di LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban Bantul Yogyakarta.....	75

**BAB IV ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEKERJA  
RUMAH TANGGA DI LSM RUMPUN TJOET NYAK DIEN  
WIROSABAN BANTUL YOGYAKARTA.....77**

A. Bentuk-Bentuk Dan Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga .....	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga .....	82

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
I. Halaman Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama Dan Sarjana .....	III
III. Pedoman Interview .....	V
IV. Surat Izin Penelitian .....	
V. Curriculum Vitae .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini di telinga semakin akrab dengan berita tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang korbannya bukan hanya istri atau perempuan, akan tetapi juga anak serta kerabat yang mempunyai hubungan keluarga. Dalam berbagai kasus yang terjadi, sebagai contoh, selama tahun 2004 data kekerasan yang berhasil dihimpun oleh LSM Rifka Anisa saja mencapai 283 kasus, 196 diantaranya adalah kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)<sup>1</sup>.

Selama ini Pekerja Rumah Tangga rentan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga atau keluarga dimana Pekerja Rumah Tangga bekerja. Dan tidak hanya di wilayah kerja, namun juga di wilayah sosial yang lain, masyarakat di lingkungan tempat bekerja dan secara lebih luas hingga negara semua mendiskriminasikannya termasuk dalam pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan, pekerja, warga negara dan manusia.

Salah satu contoh bukti kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta, adalah:

Sutini menjadi pekerja rumah tangga yang sudah 4 tahun hanya 13 kali menerima gaji dari majikannya. Selebihnya, Sutini sama sekali tidak pernah

---

<sup>1</sup> Tim Rifka Annisa, *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, 2001.

menerima gaji, bahkan bukan hanya tanpa menerima gaji, tapi Sutini harus menjalani kerjanya dengan penuh ketidakadilan secara fisik dari majikan. Sutini harus rela ditampar, diinjak kepalanya, ditendang oleh majikannya hanya sekedar melakukan kesalahan kecil yang tidak cukup berarti menimbulkan kesalahan besar.

Berbeda dengan Dinda (nama samaran) mengaku telah diperlakukan tidak sewajarnya oleh anak majikannya. Dinda ketakutan ketika sang anak majikan tiba-tiba masuk kamar lalu berdiri di depan Dinda dan langsung membuka celananya.<sup>2</sup>

Allah telah mengingatkan pada seluruh umat manusia agar tidak merendahkan yang lain, seperti dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 11. yang sebagian ayatnya menerangkan bahwa:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لِلأَبْسَرِ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ<sup>3</sup>

Inilah sebagian kecil fenomena kekerasan yang dialami PRT akhir-akhir ini dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang sudah terungkap ataupun yang belum terungkap.

Tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4 persen atau sekisar 24 juta perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak

---

<sup>2</sup> Dokumentasi kasus yang ditangani LSM RTND Yogyakarta

<sup>3</sup> Al-Hujurat : 11

kekerasan.<sup>4</sup> Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami bahkan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga, seperti tidak pernah digaji.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa (perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkarahan, atau bahkan memaki lumrah terjadi). Tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga jauh lebih buruk. Hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh orang lain. Untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, bahkan dengan kekerasan.

Macam-macam kekerasan sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani saja seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok bahkan sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengecilkan arti seorang PRT, membatasi ruang geraknya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, hlm. 57.

<sup>5</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rosululloh SAW*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, 145.

Tindak kekerasan terhadap PRT merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan masyarakat yang memadai. Disamping disebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relative personal, juga karena dianggap bahwa memperlakukan pembantu sekehendak majikan sebagai pemilik wewenang dan kekuasaan adalah wajar.<sup>6</sup> Akhirnya sering kali PRT memendam persoalan kekerasan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaiannya dan semakin yakin terhadap anggapan yang laten, bahwa majikan memang berhak mengontrol dengan kekuasaan terhadap pembantunya karena budaya-budaya keabsahannya.

Banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan majikan pada Pekerja Rumah Tangga mengakibatkan luka fisik dan juga psikis, seperti munculnya Inferioritas pada Pekerja Rumah Tangga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Inferioritas adalah perasaan atau sikap yang pada umumnya tidak disadari yang berasal dari kekurangan diri, baik secara nyata maupun maya (imajinasi).

Inferioritas menimbulkan gejala-gejala sikap dan perilaku sebagai berikut:

1. Peka (merasa tidak senang) terhadap kritikan orang lain
2. Sangat senang terhadap pujian atau penghargaan
3. Senang mengkritik dan mencela orang lain
4. Kurang senang untuk berkompetisi

---

<sup>6</sup> Elly Hasbiyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 189.

## 5. Cenderung senang menyendiri, pemalu, dan penakut.

Berangkat dari persoalan Pekerja Rumah Tangga dan akibat yang timbul dari kekerasan dan sikap tidak manusiawi yang dilakukan oleh majikan, maka LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien yang berada di daerah perumahan Wirosaban barat indah No.22 Yogyakarta, berusaha bersama Pekerja Rumah Tangga dan mengajak segala pihak melakukan advokasi PRT, seperti: Kampanye Legislasi.

Dalam mengatasi inferioritas pada PRT korban KDRT, LSM RTND merupakan salah satu yang memerlukan Bimbingan dan Konseling. Dan dalam memberikan Bimbingan dan Konseling didalamnya juga memasukkan unsur-unsur Islami yakni untuk meningkatkan dan menumbuh suburkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan Khalifah Allah SWT dimuka bumi ini sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah.<sup>7</sup>

Tujuan dari Bimbingan dan Konseling Islam adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manakala klien atau yang dibimbing telah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bimbingan dan Konseling Islami masih tetap membantunya yakni dengan membantu individu menghadapi masalah tersebut sekaligus membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki individu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Press, 2000), hlm. 15.

<sup>8</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1994), hlm. 1.

Kegiatan konselor dalam membimbing klien agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat juga dapat digunakan sebagai ladang dakwah Islam, dakwah adalah usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak dan tuntunan kebenaran.<sup>9</sup> yaitu menuntun klien agar selalu berada pada jalan yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Agama seperti bunuh diri dan lain sebagainya, dan yang terpenting bagi PRT korban KDRT adalah mereka dapat menyadari eksistensinya sebagai makhluk Tuhan sehingga tidak ada lagi perasan inferior karena semua manusia sama derajatnya dimata Tuhan.

Kesadaran yang lebih tinggi akan kesetaraan gender, juga telah memberikan dampak pada upaya perumusan undang-undang tentang keperempuanan. Undang-undang keperempuanan tradisional semakin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat modern. Banyak perempuan yang menentang undang-undang kekeluargaan tradisional yang dianggap banyak mengandung dias gender<sup>10</sup>.

Sikap `ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di Negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra, bahkan perdebatan sengit antara `ulama-`ulama yang tetap ingin mempertahankan ketentuan hukum yang lama dengan kalangan pembaru baik dalam persoalan -

---

<sup>9</sup> Muhamad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2003), hlm. 8.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

persoalan yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya<sup>11</sup>. Sebagai contoh misalnya dengan diberlakukannya termasuk pula UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam pasal 5 yang kemudian penjabarannya ada pada pasal 6 sampai 9.

**Pasal 5 :** Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara;

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Dengan diberlakukannya UU tersebut sebagian `ulama menganggap umat Islam Indonesia memiliki peraturan - peraturan yang memadai untuk mengatur masalah keluarga, perkawinan, perceraian, dan warisan.

Sementara sebagian `ulama yang masih berpegang pada kitab-kitab fiqih lama masih ada yang belum sepenuhnya memahami dan menyetujui berbagai aturan dalam undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqih. Latar belakang masalah di atas menjadi argumentasi pentingnya penanganan. Disamping fisik yaitu psikis pada PRT korban KDRT dan posisi Hukum Islam dalam mengatasi inferioritas pada pekerja, sehingga penelitian tentang "Aspek Hukum Islam Atas Penanganan

---

<sup>11</sup> Yusdani, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Muslim: Sejarah, gerakan, dan Perbandingan*, Donohoe dan Esposito dikutip oleh Yusdani Dalam Artikel yang tidak dipublikasikan, Tanpa Tahun.

Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta”, penting dilakukan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta?
3. Bagaimana Aspek Hukum Islam atas Penanganan Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien, Wirosaban, Bantul, Yogyakarta.

2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban, Bantul, Yogyakarta.
3. Menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien, Wirosaban, Bantul, Yogyakarta. .

## **2. Kegunaan Penelitian**

### a. Bagi Akademisi

Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian atau penyusunan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat, terutama mereka yang concern mengikuti perkembangan pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

### c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Seperti layaknya penelitian atau penyusunan lain, bahwa penyusunan ini memiliki manfaat *contribution of knowledge*, mempunyai nilai kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian atau penyusunan selanjutnya.

## D. Tela`ah Pustaka

Sebenarnya masalah tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga bukanlah hal baru dan sudah banyak penelitian yang membahas tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti penelitian tentang Kekerasan terhadap istri di Jawa Tengah Indonesia yang dilakukan oleh tim Rifka Anisa yaitu Muhammad Hakim dkk. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu di kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian ini memotret tindak kekerasan terhadap isteri untuk mendapatkan informasi tentang prevalensi, faktor-faktor resiko dan konsekuensi kesehatan atas masalah kekerasan terhadap isteri<sup>12</sup>.

Penelitian lain dilakukan oleh Zuhri AN yang berjudul *Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pola Asuh Otoriter Ibu*. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tindak kekerasan terhadap isteri berdampak terhadap pola asuh otoriter terhadap anak, karena isteri yang mendapat perlakuan kasar atau kekerasan oleh suami maka akan mengalami stress. Sedangkan M. Habib dari UIN Sunan Kalijaga dalam bukunya yang berjudul *Perlakuan Suami Terhadap Isteri dalam Membina Keluarga Mawaddah Warahmah* meneliti hadits tentang kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap istri. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu kritik hadis dan penafsiran sosiologis<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Hakimi, Mohammad, dkk, *Diam Demi Keharmonisan*, LPKGM-FK-UGM, Yogyakarta, 2001.

<sup>13</sup> Habib, M. *Perlakuan Suami Terhadap Istri dalam Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan The Ford Foundation Jakarta, Yogyakarta, 2000.

Buku lain yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*<sup>14</sup>. Tulisan ini membahas kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum positif. Buku lain yang tidak jauh berbeda dengan buku diatas adalah *Penghapusan Diskriminatif Terhadap Perempuan*. Buku ini juga lebih banyak menyoroti kekerasan dalam perspektif hukum. Dalam buku ini juga diulas secara garis besar pendekatan hukum berperspektif perempuan, yaitu ada dua komponen utama di dalamnya. Pertama, eksploitasi dan kritik pada tataran teoritik terhadap interaksi antara hukum dan gender. Kedua, penerapan analisis dan perspektif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum yang konkret seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi dan pelecehan seksual, dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi dalam bidang hukum<sup>15</sup>.

Selain buku, artikel, maupun jurnal, juga banyak diketemukan penelitian skripsi yang membahas tentang kekerasan, diantaranya skripsi dari Moh. Mussaffa` yang menyimpulkan bahwa UU No. 23 tahun 2004, memiliki asas yang sama dengan Hukum Islam yaitu penghormatan Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Kesetaraan Gender, non Diskriminasi<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Elmina, Martha Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Dahlan, Yogyakarta, 2003

<sup>15</sup> Ihromi, Tapi Omas dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta, 2000.

<sup>16</sup> Moh. Mussaffa`, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Tela`ah Terhadap Pasal 6-9 UU. No. 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka penelitian yang telah penyusun lakukan berbeda dari penelitian - penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang telah penyusun lakukan adalah membahas secara khusus Aspek Hukum Islam atas Penanganan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban, Bantul, Yogyakarta dan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, dimana undang-undang tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004 oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu sejauh yang penyusun ketahui, penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian baru yang sebelumnya belum pernah ada yang membahas penelitian serupa yang memebahas tentang tindak kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Wirosaban Yogyakarta..

### **E. Landasan Teori**

Pekerja rumah tangga adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan beberapa tugas dan pekerjaan domestik dalam suatu rumah tangga majikan dengan memperoleh upah atau gaji.

Pekerja Rumah Tangga tumbuh berkembang dalam lingkungan masyarakat ini, sebagaimana karakternya pun akan terbentuk sesuai dengan karakter keluarganya. Sedangkan rumah tangga adalah beberapa orang yang tinggal dalam satu atap naungan yang mempunyai hubungan saudara. Batasannya

adalah jika keluarga sebatas mempunyai hubungan darah dan nasab, sedangkan pekerja rumah tangga hanya sebatas orang yang hidup dalam satu atap.

Islam tidak membenarkan semua bentuk keluarga yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan. Bahwa perilaku kekerasan bukan hanya dilarang terhadap istri, anak atau saudara, melainkan pembantu rumah tangga. Bukan hanya sesama manusia saja kita dilarang bertindak kekerasan, akan tetapi terhadap binatang pun kita dituntut untuk bertindak lembut terhadapnya. Pendek kata, semua bentuk perilaku kasar, keras, tidak beradab dan tidak manusiawi dilarang dalam Islam, dan ini berlaku bagi siapapun dengan alasan apapun.

Menurut Limas Sutanto ada beberapa faktor mengapa mental kekerasan masuk dalam diri pelaku kekerasan, *Pertama*; paradigma “manusia keinginan” melampaui “manusia permenungan”. *Kedua*; penipisan kepekaan terhadap rasa dosa. *Ketiga*; paradigma “dunia aku” melampaui “dunia kebersamaan”. *Keempat*; rendahnya apresiasi terhadap aturan hukum. *Kelima*; ketidakpercayaan<sup>17</sup>.

Kekerasan, (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berawal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*

---

<sup>17</sup> Limas Sutanto, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir Kekerasan*, (Malang dan Jogja: Pusat Studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002), hlm. 328-331.

yang pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Ketika kekerasan dilakukan oleh majikan korban, maka korban kekerasan memerlukan perlindungan dari pihak lain. Dalam hal ini peran publik diharapkan mampu melakukan perlindungan tersebut.

Penanganan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sampai tuntas, apalagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, terbentur pada adanya kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat dimana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan menjadi semakin kompleks dan rumit jika ruang lingkup keluarganya sendiri.

Namun seperti ada semacam batasan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap PRTnya, masyarakat tidak berani campur tangan terhadap masalah tersebut. Kalau tindakan kekerasan tersebut terjadi antar tetangga, barulah kemudian ada usaha utnuk mendamaikan. (Surat an-Nisa (4): 35).

وَإِنْ خَفْتُمْ شُقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْقَنَ اللَّهُ  
بَنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا.<sup>18</sup>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi persoalan rumah tangga bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan di luar lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk menfasilitasi atau mengupayakan

---

<sup>18</sup> Surat An-Nisa` : 35

penyelesaian pertikaian antara majikan dengan pekerjaanya merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.

Al-Qur`an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah, karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian *hakam* atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas, mereka bukan hanya sanak keluarga saja, tetapi termasuk dalam rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga social seperti pusat pelayanan korban (LSM RTND Wirosaban Yogyakarta), atau siapa saja yang bermaksud membantu mengatasi masalah tersebut.

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan. Sebagai doktrin, *Maqsid al-Syari`ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda akan tetapi saling melengkapi: *ad-dururiyyah, al-hajiyah, dan at-tahsiniyyah*.

Sikap Islam apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap pembantu rumah tangga adalah mengijinkan pihak ketiga untuk ikut andil dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tersebut, seperti melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi dalam Islam lebih mencanangkan dengan jalan damai adalah jalan yang terbaik dari semua jalan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan / violence ialah suatu istilah yang dipergunakan terjadinya cidera mental fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi<sup>19</sup>.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam bersumber pada al-Qur`an, hadits, dan akal pikiran (ro`yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (perdata) dan hukum publik, sedangkan hukum Islam tidak membedakan (secara tajam) antara hukum privat dan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut system hukum Islam, pada hukum privat (perdata) terdapat segi-segi publik atau sebaliknya. Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu, melainkan yang disebutkan hanyalah bagian bagiannya saja seperti munakahat, wirasah, mu`amalat dalam arti khusus, jinayat atau `uqubah siyar, dan mukhasamat<sup>20</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khusus membicarakan tentang kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, akan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dalam Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Dahlan, Yogyakarta, 2003.

<sup>20</sup> Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

tetapi bukan tidak mungkin dalam penelitian ini mengambil contoh-contoh kekerasan dalam rumah tangga secara luas seperti kekerasan seorang suami terhadap istri dan sebagainya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian.<sup>21</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Skripsi ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variable-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variable dengan variable yang lain. Ada tiga variable dalam penelitian ini, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (Pembantu Rumah Tangga), Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

#### a. Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap problem yang terjadi dalam kehidupan majikan pekerja rumah tangga tersebut.

#### b. Wawancara (Interview)

Metode Interview adalah kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan dengan jalan bertatap muka (*face to face*) dengan siapa saja yang dikehendaki. Adapun interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview pribadi, yang ditujukan pada konselor di LSM RTND. artinya tanya jawab pada perorangan dengan berhadapan langsung. Dan untuk menjaga interview ini terarah pada tujuannya maka untuk memperoleh data dipakai interview bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang akan ditujukan sudah dipersiapkan secara lengkap sebelumnya.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yang digunakan penyusun disini adalah laporan kegiatan yang ada di LSM, Internet, buku, catatan kasus-kasus kekerasan pada pekerja atau pembantu rumah tangga yang pernah ditangani oleh

LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta dengan tujuan untuk keabsahan data, sehingga akan mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.

#### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan sosiologis, psikologis dan pendekatan normatif.<sup>22</sup> Yaitu, bahwa permasalahan ini akan dianalisis dikaitkan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan *diinterpretasikan*.<sup>23</sup> Penyusun menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pendekatan Normatif adalah Studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam Nash, Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke -1 (Yogyakarta: Academia dan TAZAFFA, 2004), HLM. 141.

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP 3 ES, 1989, hlm. 263)

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990), hlm. 42.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang mana dari masing-masing bab terdiri dari sub bab agar pembahasan dalam skripsi tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya tidak sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tela`ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun memaparkan mengenai konsep keluarga, kemudian penjelasan dan pemaparan mengenai tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.

Bab ketiga penyusun memberikan gambaran umum berisi tentang gambaran umum tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, gambaran umum lokasi penelitian yaitu LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani LSM RTND Yogyakarta, alasan-alasan terjadinya kekerasan terhadap PRT, dampak kekerasan terhadap PRT dan proses pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap PRT.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti yang berisi tentang analisis penyelesaian kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang mencakup faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, bentuk dan penyelesaiannya, serta pandangan Hukum Islam terhadap kekerasan pembantu rumah tangga.

Bab kelima merupakan penutup dan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA**

##### **A. Definisi Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga**

###### **1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga**

Manusia adalah makhluk sosial sehingga dia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu pekerjaan dalam bidang jasa yang sifatnya membantu pekerjaan rumah tangga adalah pekerja/pembantu. Dengan kehadiran mereka tentu saja akan meringankan pekerjaan rumah tangga. Pekerja berasal dari kata dasar “kerja”, fungsi pekerja itu sendiri dulunya hanya sebatas orang yang membantu pekerjaan rumah tangga, walaupun kenyataannya kini peran mereka sudah tidak membantu saja, tapi menjadi pokok penyelesaian urusan rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, belanja, memasak, mencuci baju sampai mengasuh anak. Dengan bantuan mereka ini, pemilik rumah mendapat banyak kemudahan dan tidak terlalu lelah.

Dalam hierarkhi jam kerja, jenis pekerjaan dan hak-haknya, pekerja belum bisa diklasifikasikan kedalam golongan buruh baik yang bersifat formal maupun informal. Buruh mempunyai jam kerja yang jelas, jenis pekerjaannya jelas, ada hak-haknya yang dilindungi pemerintah dan yang pasti ada status yang jelas dalam pemerintah. Sedangkan PRT, mereka merupakan pekerja yang mempunyai keuinan tersendiri, yang tidak dimiliki oleh pekerja yang lainnya karena ia bekerja tanpa ada pembagian jam yang jelas, jenis pekerjaannya tidak pasti, gaji yang rendah. Pembantu bekerja mulai dari subuh sampai malam pun dia belum

berhenti sampai kondisi rumah sudah tenang, jenis pekerjaannya bisa baragam tidak terpaku pada satu jenis saja misalnya mengasuh anak tetapi dia bekerja serabutan mulai dari memasak, membersihkan rumah sampai mengasuh anak, dengan gaji yang rendah. Kondisi yang semacam ini dapat menyebabkan rendahnya harga diri pekerja rumah tangga.

Faktor yang dapat mempengaruhi harga diri seorang pembantu rumah tangga ketika bekerja pada majikannya yaitu faktor fisik, faktor pakaian, faktor nama dan panggilan, faktor intelelegensi, tingkat aspirasi, faktor emosi, faktor status sosial dan faktor keluarga. Faktor fisik misalnya : perlakuan secara fisik majikan kepada pembantu seperti memukul, menampar, dan mendorong, ketika si pembantu melakukan kesalahan. Faktor nama dan penggilan bisa berpengaruh terhadap harga diri pembantu. Seperti; panggilan “jongos, budak, dll”.

Faktor intelelegensi di sini maksudnya jika seorang pekerja pernah sekolah dan mempunyai tingkat intelelegensi yang baik, maka ketika diberi kepercayaan untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya disuruh mengurus keuangan belanja atau diminta mengajari anak majikan yang masih TK atau SD maka harga dirinya akan bertambah. Tingkat aspirasi maksudnya majikan mau mendengarkan aspirasi dari pekerjanya dan jika aspirasi itu baik, majikan itu mengijinkan si pembantu untuk menerapkannya, misalnya, “Bu, itu kulkasnya saya bersihkan ya soalnya sudah mulai terciptum bau tidak enak”<sup>1</sup>.

Faktor emosi maksudnya majikan mau mendengarkan keluh kesal atau permasalahan si pembantu sehingga si pembantu merasa dihargai. Faktor status

---

<sup>1</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta.

sosial misalnya si pembantu diijinkan ikut arisan atau kegiatan kampung dan diijinkan untuk bergaul dengan siapa saja di luar rumah. Faktor keluarga di sini maksudnya keluarga si pembantu mendukung sepenuhnya kerja si pembantu dan dari pihak keluarga majikan menghargainya, karena ada dukungan dan penerimaan dari kedua pihak tersebut maka akan meningkatkan harga diri.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain dalam segala hal. Kebutuhan akan pertolongan orang lain, tidak hanya dalam bentuk materi saja akan tetapi dapat juga berbentuk immateri, misalnya dukungan [support] dalam melakukan sesuatu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh dari Rumpun Tjoet Nyak Dien bernama Dewi, yang berperan sebagai mediator, permasalahan yang terjadi bisa disebabkan oleh majikan, orang tua si pembantu atau teman-temannya. Tetapi bisa juga kebalikannya, malah mereka yang memberikan dukungan. Misalnya adalah tidak semua para majikan memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk bersosialisasi, misalnya tidak diperbolehkan menerima pergi dengan teman-temannya untuk rekreasi walaupun pekerjaannya telah selesai, sehingga ia merasa diperbudak oleh mejikannya dan lama kelamaan muncul perasaan bahwa martabatnya lebih rendah dibanding orang lain<sup>2</sup>.

Dari segi orang tua, si pembantu yang dapat menurunkan harga dirinya adalah kata-kata yang sifatnya merendahkan misalnya menyangkut masalah intelektual seperti “Kamu baca tulis saja tidak bisa kok neko-neko mau bekerja di pabrik, mending jadi pembantu saja, makan tidur sudah ditanggung, dapat gaji,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan mbak Dewi, Konselor sekolah PRT RTND

tidak usah mikir tempat tinggal". Dari segi teman sekampung yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, misalnya berupa ejekan, "Kamu kerja di kota Cuma jadi pembantu tho?". Kata-kata tersebut bisa membuat minder orang yang bersangkutan<sup>3</sup>.

Kondisi yang demikian tentunya akan membuat para pembantu rumah tangga mengalami perasaan yang tertekan baik secara fisik maupun psikis. Perasaan tertekan baik secara fisik maupun psikis ini akan mempengaruhi harga diri pembantu rumah tangga. Melihat kondisi yang dialami pembantu rumah tangga tersebut, maka ia membutuhkan dukungan dari lingkungannya, baik dukungan secara material maupun secara moral. Dukungan yang diberikan harus dapat menambah semangat hidup dan kepercayaan diri sehingga dia mampu meningkatkan harga dirinya.

Dukungan dari lingkungan dapat diperoleh dari sumber yaitu majikan, orang tua dan teman-teman. Dukungan dari majikan berupa pemberian kesempatan kepada pembantunya untuk bersosialisasi misalnya dengan ikut serta arisan atau kegiatan sosial di kampung, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seperti sekolah sore atau kursus ketrampilan. Selain dukungan dari majikan, dukungan dari orang tua dan keluarga juga dapat meningkatkan harga diri, seperti ungkapan "pekerjaan pembantu itu halal dan mulia daripada menjadi pengangguran atau menjadi wanita nakal".

Pembantu rumah tangga merupakan bagian dari keluarga atau rumah tangga dimana dia bekerja kepada majikannya. Keluarga tidak hanya terbatas atas

---

<sup>3</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta

suami, istri dan anak-anaknya, atau saudara sedarah saja, akan tetapi dimana semua orang yang berada atau hidup bersama dalam sebuah lingkup satu atap. Keberadaan pembantu rumah tangga dalam sebuah keluarga tidak dapat dinafikan sebagaimana layaknya orang lain yang hanya menumpang hidup dan membantu sekian pekerjaan rumah tangga majikan.

Keluarga yang sehat sejahtera adalah dasar kehidupan sosial yang sejahtera, dan juga merupakan dasar kerukunan masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terkumpul dari keluarga-keluarga yang saling bersatu. Hingga dengan demikian, bila keluarga itu beres, maka beres pula masyarakatnya.

Sebenarnya belum ada definisi tunggal dan juga jelas tentang kekerasan terhadap pembantu rumah tangga ataupun tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun secara umum, yang dimaksud tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologi, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (karib)<sup>4</sup>.

Dalam pasal I Bab III UU No. 23 tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 2).

---

<sup>4</sup> (<http://www.sekitarkita.com>)

## 2. Fungsi Pembantu Rumah Tangga

Dilihat dari asal katanya “bantu”, pembantu bermakna orang yang membantu. Pembantu rumah tangga berarti orang yang membantu pekerjaan rumah tangga dan bukan pekerja utama, karena tugasnya adalah untuk membantu.

Untuk ibu-ibu yang tidak bekerja [ibu rumah tangga] tenaga pembantu mungkin tidak terlalu dibutuhkan, karena mungkin si ibu dapat melakukannya sendiri. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu bekerja [wanita karir??]. satu sisi kita ingin dirumah. Satu sisi ingin membantu perekonomian keluarga. Disisi lain mungkin mengembangkan dan mengaktualisasikan diri.

Di zaman sekarang ini dimana suami istri sibuk berkarir, terkadang kita lebih sering membuat [menuntut??] pembantu rumah tangga bertanggung jawab lebih dari sepatutnya. Kita lebih sering membuat pembantu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan di dalam rumah tangga kita.

Dimanakah letak fungsi kita sebagai majikan disaat semuanya diserahkan kepada pembantu. Mencuci, menggosok, memasak, merapikan rumah, mengasuh anak dan masih banyak yang lainnya.

Dibalik dari pada itu apakah upah yang kita berikan kepada pembantu setara dengan tenaga yang dikeluarkannya untuk kita. Anggap sajalah sekarang rata-rata gaji pembantu berkisar antara 200.000,- sampai 300.000,- atau mungkin kurang ataupun lebih. Dengan jam kerja yang mungkin bukan 8 jam kerja, akan tetapi 12 jam kerja sehari dan tidak sedikit pula yang mempekerjakan pembantu dari subuh hingga malam hari<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta 2003.

Maka janganlah kita sampai menyalahkan/ mendzalimi pembantu disaat dia melakukan suatu kesalahan. Nasihatilah dengan cara yang benar dan lemah lembut. Karena apa yang didapatnya mungkin tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkannya. Sebagai majikan sebaiknya apa yang kita berikan haruslah sebanding dengan apa yang kita tuntut. Kalau kita menuntut mereka untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan baik dan benar, maka pikirkanlah untuk memberikan upah dan waktu istirahat yang cukup.

**اعطوا لا جира جره قبل ان يحف عرقه. (روه ابن ماجح)**

“Berikanlah kepada buruh akan upahnya sebelum kering keringatnya [HR. Ibnu Majah]”.<sup>6</sup>

Sama seperti saat kita para majikan menuntut gaji diperusahaannya untuk dinaikkan, menuntut adanya THR, menuntut adanya bonus dan cuti. Hal yang sama seyogyanyalah kita berlakukan dirumah. Karena bagi kita seniripun disaat apa yang kita tuntut di tempat bekerja tidak terpenuhi, maka semangat kerja akan turun. Yang mengakibatkan kadang-kadang sampai membuat kesalahan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun juga pembantu telah cukup banyak menolong kita, karena tanpa kehadiran mereka mungkin masalah-masalah pun akan banyak timbul, suami dan istri, ibu dan anak, kita dengan tetangga yang lainnya. Dalam hal ini bukan tidak banyak pula pembantu yang tidak menjaga amanah yang diberikan oleh majikannya. Mungkin dalam hal ini selektif dalam pemilihan tetap kita utamakan.

<sup>6</sup> Yusuf Qordhowi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 735.

Beberapa contoh kasus ketergantungan kita terhadap PRT :

Ada seorang teman yang sejak lebaran pembantunya tidak balik lagi. Si ibu adalah seorang wanita karir. Sang suami walaupun tidak bekerja tetap, namun tetap berusaha mencari uang dengan kerja freelance. Mempunyai anak satu berumur 3 tahun dan sedang mengandung anak kedua. Si ibu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Saat ini tidak ada yang mengasuh anak, sehingga masalah mulai timbul diantaranya suami-istri siapa yang harus dirumah. Hal ini memicu pertengkar yang tiada habis-habisnya. Masalah mengasuh anak, mengurus anak, dan lain sebagainya. Saat itulah baru kita merasakan betapa pembantu sangat menolong kita.

Satu lagi contoh sebuah keluarga yang mempunyai 2 anak. Suami istri bekerja. Pergi pagi pulang malam. Semua pekerjaan diserahkan kepada pembantu. Namun gaji yang diberikan tidak sepadan dengan apa yang dikeluarkannya. Untuk ibadah, mandi dan makan pun sang pembantu tidak punya waktu, maka pada akhirnya anak kita akan jadi korban dari ketidakpuasan dan ketidaknyamanan.

Masih banyak lagi contoh yang lain bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang membantu kita. Maka semuanya terpulang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak berlaku semena-mena dan tidak mendzalimi orang lain.

“Mereka adalah saudara kalian, Allah menjadikannya dibawah kendali kalian, maka berikanlah kepada mereka makanan sebagaimana yang kalian makan. Berikanlah pakaian seperti yang kalian pakai. Dan jangan kalian menyuruh sesuatu, bantulah pekerjaannya semampu kalian”.

### **3. Hak dan Kewajiban Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga**

Pembantu bekerja untuk memperbaiki nasib dirinya, orang tua, saudara-saudara mereka. Pembantu terlahir bukan untuk dijadikan obyek penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan, pembantu adalah kenyataan sosial, mempunyai hak untuk dilindungi kehormatan, hak milik, harta, jiwa, kebebasan berekspresi, berbicara, perlindungan hukum, yang semua itu dipunyai oleh setiap orang, apakah itu para pembantu, majikan, orang miskin, kaya, orang biasa, pejabat, orang sakit, orang sehat dan setiap manusia yang masih hidup mempunyai hak-hak azasi yang perlu diakui oleh siapapun.

Manusia mempunyai kesempatan sama untuk mendapatkan kemuliaan, tidak ada superior, maupun interior, suku, adat, keturunan, warna kulit, jabatan dan pangkat bukanlah pembeda, bukanlah sarana untuk saling merendahkan, perbedaan status dan strata sosial bukan alasan untuk menjajah hak-hak asasi orang lain, karena yang membuat manusia mulia adalah ketaqwaaannya, jadi kita tidak berhak memproklamirkan diri sebagai orang yang paling mulia.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنثَىٰ وَخَلَقْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَاءلٍ لِتَعْارِفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْفُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.<sup>7</sup>

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa manusia diciptakan berbeda-beda bukan untuk saling menganiaya dan menyiksa, ataupun saling menghinakan satu dengan lainnya, tetapi manusia diciptakan berbeda untuk saling mengenal dan saling menolong, sebab setiap manusia membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Ayat di atas juga mempertegas kenyataan

---

<sup>7</sup> Al- Hujurat : 13

bahwa tidak ada perbedaan antara majikan dan pembantu dalam memperoleh predikat kemuliaan, kemuliaan tidak hanya milik majikan tetapi milik semua manusia, semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi mulia, yaitu dengan bertaqwa kepada Allah SWT.

Dengan demikian, menjadi majikan belum tentu mulia, begitu juga menjadi pembantu juga bukan posisi yang hina, maka tidak ada alasan untuk menyijsa pembantu, menganiaya pembantu, atau bahkan menghilangkan nyawanya. Karena kita adalah manusia, majikan juga manusia, pembantu juga manusia, kita sama tidak ada bedanya, yang berbeda hanya posisinya saja, antara pekerja dan majikan. Jadi tidak ada alasan untuk menindas orang lain.

Posisi kerja dan kedudukan bukan menjadi alasan untuk berbuat sewenang-wenang, karena satu sama lain mempunyai hak yang sama dalam kehidupan, yaitu hak azasi manusia, hak universal milik semua manusia, demikian juga majikan mempunyai hak, dan kewajiban, pembantu juga mempunyai hak dan kewajiban, yang kesemua itu akan mengarahkan cara, pola, sikap dan kebijakan yang mengarah kepada kemaslahatan bersama. Mendapatkan hak dan sama-sama menunaikan kewajiban, dan pada akhirnya akan terjadi keadilan di antara pembantu dan majikan. Apabila hal ini terwujud dan dilakukan sesuai hak dan kewajiban masing-masing maka akan terjadi keseimbangan dan keteraturan dalam hubungan antara majikan dan pembantu.

Islam sebagai agama universal dan rahmat bagi seluruh alam mengatur bagaimana seharusnya sikap majikan terhadap pembantu, bagaimana memperlakukan pembantu, termasuk masalah pekerjaan yang dibebankan dan

sistem penggajiannya. Rasulullah Saw sangat peduli terhadap para pembantu, Rasul melarang menyiksa para pembantu, menganiaya, menyakiti dan mendiskriminasikannya. “Dari Al-Marur bin Suwaid berkata,”Aku pernah melihat Abu Dzar Al-Ghfary r.a. sedang mengenakan sepotong baju jubah, juga budaknya yang mengenakan baju serupa. Kemudian aku menanyakan hal itu kepadanya. Jawabnya,”aku pernah mencaci maki seseorang, lalu orang itu mengadukanku kepada Rasulullah Saw kemudian Nabi bersabda, Apakah kamu menghinanya karena ibunya. Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang pada dirimu terdapat jiwa jahiliyah. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu pembantu kalian juga, yang Allah jadikan berada di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya pakaian seperti pakaian yang ia kenakan, janganlah kalian bebani mereka dengan apa yang memberatkan mereka, karena jika kalian membebani mereka dengan apa yang memberatkan maka bantulah.”(HR. Bukhari Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembantu hendaknya diperlakukan seperti saudara sendiri. Perlakuan ini mencakup masalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal, kalau kita memakai baju bagus, maka menurut hadis di atas kita disuruh oleh Nabi Saw untuk membelikannya, apabila kita tidak membelikannya, maka perbuatan kita bertentangan dengan hadis dia atas. Ada juga majikan enggan memberi pembantunya baju bagus, paling-paling baju sudah lusuh, tidak layak pakai, yang sering diberikan kepada pembantunya. Ada juga majikan pelit terhadap makanan. Terkadang makanan dibiarkan basi daripada diberikan kepada

pembantu, padahal menurut ajaran Islam pembantu berhak mendapatkan makanan seperti yang dimakan majikannya.

Majikan arif dan bijak adalah majikan yang memberi pekerjaan kepada pembantu sesuai dengan kemampuan pembantu, kalau pun majikan memberi tugas berat atau diluar kemampuan pembantunya, maka menurut ajaran Islam majikan harus memberi pertolongan atau membantu kerjanya. Selain itu majikan hendaknya memberi bimbingan kepada pembantu agar pekerjaan yang dibebankan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya (majikan).

Majikan mempunyai kewajiban membayar hak/gaji pembantunya, kewajiban ini terkadang menjadi problem di kalangan majikan, ada kecenderungan oknum majikan yang dengan sengaja menunda gaji pembantunya, bahkan lebih parah adalah tidak membayar gaji pembantunya, tidak itu saja, majikan juga menyiksa pembantunya dengan bermacam cara, selain tidak mendapat gaji, disiksa majikan, dipaksa untuk bekerja dan tidak diberi makan, bahkan sampai diperkosa, sikap dan perilaku seperti itu secara nyata telah menentang ajaran Rasul Saw, dan secara sah mengambil posisi melawan dan mengabaikan ajaran Rasul Saw tentang penghargaan terhadap pembantu. Padahal gaji adalah hak pembantu, dan majikan wajib membayar gaji pembantunya, dalam ajaran Islam ketika seseorang telah selesai melakukan pekerjaan sebelum keringatnya kering gaji harus sudah dibayarkan, hal ini menunjukkan membayar gaji pekerja/pembantu hendaknya tepat waktu,”Bayarlah kepada pekerja upahnya sebelum kringkeringatnya dan beritahukanlah berapa upahnya, ketika dia masih bekerja,”(HR. Baihaqi).

Dari hadis di atas dapat diambil pokok pemahaman, pertama majikan harus membayar upah pembantu sebelum keringatnya kering atau membayar gajinya setelah bekerja sesuai kesepakatan, dalam arti tidak boleh menunda. Kedua, majikan hendaknya transparan dalam permasalah gaji, bahkan sebelum pembantu bekerja masalah besar gaji hendaknya sudah diketahui oleh pekerja/pembantu. Dengan adanya transparansi dalam system penggajian akan menjauhkan majikan dan pembantu dari perbuatan melanggar hak azasi manusia atau mungkin melanggar hukum ketenagakerjaan.

Islam peduli kepada pekerja/pembantu dapat dicermati dari keutamaan memenuhi dan membayarkan gaji pembantu/pekerja meskipun pembantunya sedang tidak ada di tempat pada waktu itu, sikap majikan yang menjaga dan mengembangkan gaji pembantunya dengan dibelikannya binatang ternak, sehingga ternak tersebut menjadi banyak, setelah sekian lama pembantunya kembali dari tugas yang jauh, dan bertahun-tahun, sebagai majikan ia tetap memberikan hak pembantunya, meskipun gaji yang sebelumnya sedikit, lalu dengan gaji tersebut ia belikan ternak, tetapi majikan tersebut tetap memberikan semua ternak itu, meskipun gaji pembantunya tidak sebanyak nilai ternak tersebut. Sikap majikan yang baik, membayarkan gaji pembantunya tepat waktu, dan ketika pembantunya tidak di rumah, majikan tersebut tetap membayarkan gaji pembantunya.

Bahkan, dengan keikhlasan majikan menggunakan gaji pembantunya untuk dijadikan modal usaha peternakan sehingga gaji pembantunya berlipat ganda, dan setelah pembantunya kembali majikan tersebut memberikan gaji

sekaligus semua ternak itu, majikan tidak mengambil sedikitpun dari uang gaji pembantunya. Perbuatan majikan tersebut akhirnya menjadi wasilah baginya untuk lolos dari tragedi, ketika ia (majikan) terkurung dalam goa bersama dua orang temannya. Dengan berbuat baik kepada pembantu menjadikan majikan tadi mendapat pertolongan Allah.

## **B. Tindak Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga**

### **1. Pengertian dan Bentuk Kekerasan**

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran terhadap pembantu rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>8</sup>.

Istilah “kekerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan : “Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”. “Pengertian ini kemudian di pakai dalam konteks perempuan, dalam arti: tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemudian dapat melukai fisik, psikis dan mentalnya, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan”.

Dalam konsederans deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, PBB menyatakan bahwa : kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan histories dari hubungan-hubungan kekuasaan antara

---

<sup>8</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 Ayat 1

laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka.<sup>9</sup>

Bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua kategori :

1. Kekerasan di ranah domestik (dalam rumah tangga) yang berupa :
  - a. Penganiayaan fisik berupa : pukulan dan tendangan
  - b. Penganiayaan psikis berupa : ancaman dan hinaan
  - c. Penganiayaan seksual seperti : pemaksaan hubungan seksual
  - d. Penganiayaan materi seperti : tidak menbataskan gaji
2. Kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga) yang berupa :
  - a. Penganiayaan fisik seperti : Pemukulan, tendangan dan benturan
  - b. Penganiayaan psikis seperti: ancaman, hinaan, cemoohan
  - c. Penganiayaan seksual seperti: perkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan pelacuran.
3. Bentuk-bentuk dan dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, [Bandung, Mizan, 2004], hlm. 155.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap pembantu rumah tangga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi di masyarakat. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga merupakan tindakan yang merugikan pembantu rumah tangga baik secara fisik maupun non-fisik. Kebanyakan orang hanya memahami kekerasan hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja sehingga bentuk perilaku dalam bentuk kata-kata menyakitkan, perilaku menekan dan ekonomi tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut kekerasan mencakup keseluruhannya. Hal ini dapat kita lihat dari definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam bab III Pasal (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tindak kekerasan dalam rumah tangga setidaknya ada tiga yaitu :

Pertama, kekerasan fisik. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sehingga tidak menutup kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang pembantu akan mengalami trauma yang berkepanjangan atau gangguan psikologis diakibatkan perilaku majikan yang sering melakukan tindak kekerasan fisik kepadan seorang pembantu. Dan seorang pembantu berhak untuk mendapatkan keadilan sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua, kekerasan psikis. Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis

dalam UU ini dapat diukur dari akibat yang dirasakan oleh korban, dalam hal ini bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan dan atau gangguan psikis berat pada seseorang. Untuk memastikan sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis, bisa dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang kompeten dan atau berwenang mengeluarkan visum psikiatrikum sebagai alat bukti.

Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan majikan atau anak majikan terhadap pembantu rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Kekerasan seksual tersebut sering terjadi ketika sang istri tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seksual sang suami, dan lebih sering yang menjadi korbannya adalah seorang pembantunya sendiri.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga**

Penganiayaan terhadap seorang pembantu rumah tangga tidak mengenal batas ekonomi, pendidikan, rasial atau agama. Hal ini dapat terjadi dalam keluarga manapun. Perempuan yang mengalami pengalami penganiayaan adalah pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga, dokter, guru, pengasuh anak, perawat, dan banker. Sementara majikan mereka ada yang pengusaha, petugas kebersihan gedung, pekerja pabrik, akuntan, dan dokter sekalipun. Memang ada juga beberapa pembantu rumah tangga (perempuan) yang memiliki sikap yang

membahayakan majikan mereka, tetapi yang umum terjadi adalah penganiayaan terhadap para pembantu rumah tangga.

Berdasarkan wawancara penulis kepada salah seorang dari tim LSM RTND Yogyakarta yang bernama Dewi, menurutnya tindakan kekerasan ini pada umumnya disebabkan adanya relasi tidak seimbang, yakni anggapan masyarakat bahwa majikan selalu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan pembantu, sehingga majikan lebih berkuasa atas pembantunya. Sebuah budaya yang menempatkan majikan sebagai warga kelas satu, dominant, superior, dan lebih tinggi dari pembantu. Sementara pembantu rumah tangga menjadi warga kelas tiga setelah perempuan atau istri, inferior atau lebih rendah. Ini diperkuat pula dengan pemahaman beragama yang lebih sering bernuansa tekstual dan kurang mendalami dimensi ruhiah spiritualitasnya. Parahnya lagi, tafsir kitab suci selama ini aroma patriakhisnya sangat kentara. Harus diakui, penafsir selama ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dengan sudut pandang.

Secara sederhana faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua faktor, pertama ; faktor eksternal dan yang kedua ; faktor internal.

#### 1. Faktor eksternal

Faktor eksternal timbulnya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga berkaitan dengan kekuasaan dan diskriminasi gender seorang majikan yang berlebihan. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata “potere” yang bermakna “saya dapat” yang secara esensi berarti menguasai.

Kekuasaan dalam rumah tangga terhadap pembantu dapat diekspresikan dalam dua area, kelompok pertama, dalam hal pengambilan kepuasan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di balik layar, seperti ketegangan, konflik, dan penganiayaan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan majikan terhadap pembantu terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan majikan, perbedaan peran dan posisi antar majikan dan pembantu di dalam rumah tangga dan masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau Agama yang tidak dapat diubah.

## 2. Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara lain :

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol atau obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan gaji
- f. Citra diri yang rendah, Frustasi
- g. Perubahan situasi dan kondisi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm.75-76.

### C. Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Pada Bab IV Undang-undang KDRT Pasal 10 tentang hak-hak korban kekerasan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh Pekerja Sosial dan Bantuan Hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pada Bab V Undang-undang KDRT tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat :

Pasal 11.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 12.

[1] untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah ;

a. Merumuskan kebijakan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang

### Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- d. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditas pelayanan sensitif gender.

### Pasal 13.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban

### Pasal 15.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana

- b. Memberika perlindungan terhadap korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses hukum

Pada BAB VI Pasal 23 Undang-undang KDRT ada pasal-pasal yang mengatur Tupoksi Instansi dan Lembaga Sosial yang menangani KDRT, diantaranya adalah:

- a. Kepolisian
- b. Lembaga pendampingan
- c. Kejaksaan, Pengadilan, Kesehatan <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10, 11, 12, 13, 15, dan 23.

## **BAB III**

### **KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG DITANGANI OLEH LSM RUMPUN TJOET NJAK DIEN YOGYAKARTA**

#### **A. Gambaran Umum LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta**

##### **1. Sejarah Berdirinya LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta**

Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta adalah lembaga operasional dari perkumpulan Rumpun yang merupakan sebuah organisasi non pemerintah (ornop).

Rumpun Tjoet Njak Dien sendiri merupakan kelanjutan dari Yayasan Tjoet Njak Dien yang didirikan pada tanggal 19 April 1995 dengan Akte Notaris No.30.

Dilihat dari sejarahnya, Yayasan Tjoet Njak Dien merupakan kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (FDPY) yang dibentuk pada tahun 1989 yang merupakan forum/kumpulan para aktivis perempuan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang mempunyai *concern* terhadap penghargaan dan pelaksanaan HAM dengan mengambil spesialisasi kesetaraan gender berdasarkan Deklarasi Universal HAM dan CEDAW. Dalam perjalannya, aktivis FDPY berkembang tidak hanya dari kalangan aktivis perguruan tinggi saja, Namun juga dari para ibu rumah tangga, pekerja seks, pekerja pabrik, pekerja rumah tangga dan perempuan pekerja di sektor informal serta perempuan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YTND dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas penghargaan dan pelaksanaan HAM

khususnya dalam hal kesetaraan gender antara lain advokasi, dan pemberdayaan perempuan umumnya baik anak ataupun perempuan dewasa dalam bentuk kajian-kajian, pameran dan worksop seni rupa penyadaran 1990.

Pada tahun 1991 FDPY berganti nama menjadi RUMPUN (Forum Perempuan Tjoet Njak Dien), pengguna nama Tjoet Njak Dien didasarkan alasan bahwa Tjoet Njak Dien merupakan salah satu tokoh perempuan pejuang yang penuh dengan semangat perlawanan terhadap penindasan. Lingkup sasaran pemberdayaan dan advokasi RUMPUN mengalami spesifikasi yaitu pekerja perempuan terutama pekerja rumah tangga dan buruh gendong pasar, dengan tetap membuka diri bagi segmen perempuan lain. Beberapa kegiatan yang dilakukan RTND yaitu advokasi non litigasi dan pemberdayaan pekerja perempuan antara lain: advokasi buruh gendong di pasar beringharjo atas kebijakan PEMDA dalam pengaturan tempat dagang secara sepihak; penelitian dan pelatihan pekerja rumah tangga di wilayah Semen dan Tepus Gunung Kidul pada tahun 1994. dalam perjalannya karena RTND berbentuk forum yang bersifat terbuka, sering mengalami kendala dalam manajemen organisasinya, Rumpun berubah bentuk menjadi Yayasan dengan tetap menggunakan nama Tjoet Njak Dien atau Yayasan Tjoet Njak Dien.

Semangat organisasi ketika Yayasan Tjoet Njak Dien didirikan sebagai instrumen gerakan perempuan adalah semangat demokratis dalam arti organisasi yang dibentuk mengandung prinsip demokratis yaitu partisipatif, kolektif, berbasis pada keanggotaan, sebagaimana sejarah Yayasan Tjoet Njak Dien yang bermula dari FDPY.

Dalam perjalannya, merefleksi kembali keawal akan bentuk dan sistem organisasi yang dicitakan, maka Dewan Pendiri, Dewan Pengurus, dan anggota Yayasan Tjoet Njak Dien sepakat untuk mengubah bentuk organisasi berbasis keanggotaan dan bentuk organisasi yang dipilih yaitu perkumpulan.

Perubahan menjadi perkumpulan ditetapkan dalam musyawarah Besar Luar Biasa Anggota Yayasan Tjoet Njak Dien tanggal 27 sampai dengan 28 juli 2001, yang memutuskan perubahan Yayasan Tjoet Njak Dien menjadi organisasi berbentuk perkumpulan beranggotakan individu dengan nama “Rumpun”, yang terdiri dari dua lembaga operasional, yaitu Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) dan Rumpun Gema Perempuan dan kemudian disahkan melalui kongres I RUMPUN pada tanggal 21-24 April 2002.<sup>1</sup>

## 2. Identitas LSM

Nama Organisasi : Rumpun Tjoet Njak Dien

Tahun Berdiri : 1989

Status Organisasi : Pusat

Alamat Seretariat : Perumahan Wirosaban Barat Indah No. 22 Rt.58  
Rw.14 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta 55163

Akta Organisasi

a. Nomor : 30

b. Tanggal : 19 April 1995

c. Nama Notaris : Pandam Nurwulan S.H; M.H

---

<sup>1</sup> Dokumentasi LSM RTND Yogyakarta

d. Email : rumpun@indosat.net.id; rumpun  
 tjoetnjakdien@yahoo.com

### 3. Letak Geografis

LSM Rumpun Tjoet Njak Dien terletak di Perumahan Wirosaban Barat Indah No.22 Rt.58 Rw.14 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, 55163.

Secara geografis letak LSM Rumpun Tjoet Njak Dien sangat strategis dan berada di lingkungan perkampungan. Adapun batasan-batasan wilayah LSM RTND sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perumahan penduduk
- b. Sebelah Utara : Berbatasan dengan perumahan penduduk
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan lahan pertanian
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan lahan kosong dan perumahan penduduk

LSM RTND berada jauh dari kebisingan lalu lintas maupun gangguan keramaian masyarakat sehingga Sangat kondusif. Begitu juga jika akan dijangkau dengan kendaraan pribadi sangat mudah. Sedang jika menggunakan kendaraan umum mudah juga karena berada tidak jauh dari jalan Pangeran Wirosobo (RSUD Wirosaban) ke arah barat kurang lebih seratus meter, kemudian masuk gang ke arah selatan kurang lebih dua ratus meter menuju LSM RTND Yogyakarta.<sup>2</sup>

### 4. Visi dan Misi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien

- a. Visi

---

<sup>2</sup> Observasi Kantor LSM Rumpun Tjoet Njak Dien, Yogyakarta, 10 Maret 2009.

Terwujudnya tatanan masyarakat dimana perempuan dan manusia lainnya terbebas dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dengan berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, setara, pluralismo, demokrasi, transparansi, solidaritas dan partisipasi.<sup>3</sup>

b. Misi

1. Menyadarkan, memberdayakan dan memperkuat perempuan miskin dan termarjinal terutama PRT
2. Melakukan perubahan kebijakan yang melindungi perempuan miskin dan termarjinal, khususnya PRT.
3. Mensosialisasikan dan mengkampanyekan hak-hak PRT sebagai pekerja.
4. Memperkuat gerakan social yang memperjuangkan kepentingan PRT.
5. Memperbesar majikan yang menerapkan esténdar kerja yang melindungi PRT.<sup>4</sup>

c. Tujuan

Rumpun Tjoet Njak Dien dalam sepak terjangnya memperjuangkan hak-hak PRT khususnya pekerja perempuan, bertujuan untuk membebaskan nasib PRT dari berbagai keterbelakangan dan nasib buruk yang kadang itu semua muncul dari arogansi dan egoisme para majikan, yang imbas dari itu semua adalah kekerasan yang berujung kepada pemecatan secara sepihak kepada para PRT.

3. Nilai-nilai LSM Rumpun Tjoet Njak Dien

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Umi Latifah, Staf Kesekretariatan RTND, tanggal 6 Juni 2008.

<sup>4</sup> Profil Rumpun Tjoet Njak Dien (Yogyakarta: YRTND, 2002) hlm 4.

Perkumpulan RUMPUN berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Convenio non the Elimination of All Formo Discrimination Againts Women (CEDAW), konvensi hak anak, nilai-nilai keadilan, non diskriminasi, anti kekerasan, pluralismo, demokratis, egaliter dan non partisan.

Dalam melakukan upaya-upaya tersebut RTND berpegang pada nilai-nilai:

- a. Keadilan: hubungan yang setara/seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban.
- b. Independen: dalam kinerjanya tidak didikte siapapun dalam hal prinsip dan tidak merupakan bagian dari organisasi/lembaga/pihak lain.
- c. Non Diskriminasi: tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, walaupun latar belakang suku, agama, dan ras yang berbeda. Dengan adanya perbedaan dijadikan sumber kebersamaan. Anti Kekerasan: menentang setiap bentuk kekerasan baik secara struktural maupun non struktural.
- d. Pluralisme: menerima dan mengakui adanya perbedaan
- e. Demokratis: dalam proses pengambilan keputusan yang aspiratif dan partisipatif di dalam maupun di luar lembaga.
- f. Egaliter: setara
- g. Non Partisan: organisasi tidak berada dalam suatu partai manapun.
- h. Setara: hubungan yang setara tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, ras, suku, agama, bangsa dan status.
- i. Solidaritas: memberikan bantuan dan dukungan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut lembaga.

#### 4. Program-program LSM Rumpun Tjoet Njak Dien

Secara garis besar program-program Rumpun Tjoet Njak Dien antara lain:

Program Dapur Umum sebagai bagian dari Penguatan Perempuan Miskin Kota Kerjasama Yayasan Tjoet Njak Dien dengan Canada Fund 1998 - 1999 di wilayah Badran, Kecamatan Jetis, Kodya Yogyakarta. Program dapur umum ini sebagai entry point untuk sosialisasi informasi dan penyadaran adil gender telah memfasilitasi lahirnya organisasi perempuan dampingan "Griya Rumpun" di wilayah Badran.

1. Program pemberdayaan PRT kerjasama RTND dengan INPI pact-USAID, meliputi:
  - a. Penelitian tentang PRT dilakukan di wilayah kantong asal PRT di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul dan wilayah kerja PRT di Yogyakarta: Kelurahan Sagan Kotamadya Yogyakarta; Kelurahan Nogotirto, Kabupaten Sleman pada tahun 1988.
  - b. Workshop PRT dan permasalahannya di tujuhan untuk menganalisis kondisi lingkungan hukum dan social PRT yang mana hasil analisis tersebut menjadi rekomendasi bagi lembaga peserta wokshop untuk mengkonsolidasikan jaringan kerja perlindungan PRT.
  - c. Penerbitan Buku “Profil PRT di DIY” sebagai hasil penelitian sebanyak 600 eksemplar pada januari 1999.
  - d. Public Hearing ke DPRD, FSPSI dan Depnaker pada juli 1998.
  - e. Diskusi rutin tentang PRT tingkat LSM

- f. Civic Education bagi PRT melalui observasi dan lokakarya modul pendidikan HAM bagi PRT, training HAM bagi PRT.
  - g. Penerbitan media kampanye: stiker, kaos, newsletter
  - h. Penerbitan buku saku PRT dan bulletin tentang PRT tahun 1999
  - i. Pemutaran film kehidupan PRT "Miyah's Kitchen" pada tahun 1999
- Program pendidikan dan dissiminasi pemilih pemilu 1999 kerja sama RTND dengan YAPPIKA pada bulan mei 1999 untuk perempuan miskin kota di wilayah badran, kelurahan bumijo Yogyakarta dan Diffabel people di Solo.
2. Program Pemberdayaan dan Penguatan PRT Kerjasama Yayasan Tjoet Njak Dien dengan HIVOS tahun 1999 - 2000, meliputi:
  - a. Training Advokasi dan Investigasi untuk peningkatan skill dan pengetahuan bagi aktivis pendamping PRT yang diadakan bulan Desember 1999
  - b. Kampanye Perlindungan PRT dengan media: stiker, kalender, leaflet, paket panduan PRT, spot layanan masyarakat, kaos serta konseling melalui telepon, surat menyurat
  - c. Siaran Pers di mass media
  - d. Penelitian PRT di tiga kota: Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya pada tahun 1999
  - e. Seminar Hasil Penelitian pada Februari 2000
  - f. Pengadaan shelter bagi PRT dampingan untuk kegiatan pemberdayaan PRT 2000

- g. Pengembangan kognisi dan skill PRT dengan pendampingan PRT di wilayah Kwarasan dan Jambusari Yogyakarta 2000
  - h. Penanganan Kasus atas kasus Suningsih seorang PRT di Karawang yang menderita luka tembak karena majikan dan sekarang mengalami depressi. Yayasan Tjoet Njak Dien membantu kasus ini bersama dengan LBH Jakarta sebagai kuasa hukum Suningsih, mendorong kasus Suningsih untuk diproses secara hukum. Kemudian kasus Masitoh, salah satu TKW yang bekerja sebagai PRT yang dianaya majikan di Arab Saudi.
  - i. Jaringan Perlindungan PRT antara lain : YTND; Nur Asih; Yabinkas; PKBI, LBH DIY; PSW UMY; PSW Univ. Atma Jaya
  - j. Penerbitan buku
  - k. Penerbitan News Letter "Rumpun"
  - l. Memfasilitasi Forkom PRT di DIY
  - m. Pelatihan Local Organizer untuk aktivis pendampingan PRT
  - n. Dialog Interaktif di radio
  - o. Memfasilitasi kegiatan pengembangan skill kerumahtanggaan dan kerajinan ataupun ketrampilan untuk PRT
- Eksplorasi wilayah dan pendataan Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan data empiris dari segi usia, pendidikan, kondisi kerja, problem yang melingkupinya. Untuk selanjutnya hasil dari pendataan ini menjadi materi analisis situasi problem konstituen program Rumpun (Yayasan) Tjoet Njak Dien

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum PRT Kerjasama Yayasan Tjoet Njak Dien dengan HIVOS tahun 2000 - 2008, meliputi:
  - a. Pengorganisasian PRT diwilayah DIY
  - b. Pendidikan Alternatif untuk PRT
  - c. Penyusunan dan pengembangan modul pendidikan alternatif PRT
  - d. Pengadaan Jaringan Informasi Advokasi PRT
  - e. Fasilitasi Forum Komunikasi PRT
  - f. Fasilitasi Serikat PRT
  - g. Pengadaan Media Komunikasi antar PRT
  - h. Kampanye Perlindungan PRT dengan media: stiker, kalender, leaflet, paket panduan PRT, spot layanan masyarakat, kaos, surat menyurat; pers release
  - i. Survei data PRT
  - j. Penelitian tentang kondisi kerja PRT; usia, upah; dan hubungan kerja
  - k. Penanganan Kasus PRT Non Litigasi
  - l. Konseling untuk PRT baik melalui tatap muka; telepon; radio ataupun mass media
  - m. Penguatan Jaringan Perlindungan PRT
  - n. Legislasi Peraturan Daerah Perlindungan PRT
  - o. Penerbitan News Letter "Rumpun"
4. Program kerjasama RTND dengan CIDA untuk program Advokasi PRT tahun 2001-2002, meliputi:

- a. Pendidikan alternative PRT di wilayah Kab.Bantul, dan kota Yogyakarta
  - b. Legislasi Perlindungan Hukum PRT
  - c. Capacity Building Organisasi
5. Program kerjasama RTND dengan GTZ untuk program Advokasi PRT Anak tahun 2001-2002, meliputi:
- a. Pendidikan alternative kritis PRTA di wilayah Kab. Gunungkidul
  - b. Program kerjasama RTND dengan Departemen Pendidikan Naional untuk pengembangan pendidikan adil gender untuk perempuan Marginal tahun 2002, yaitu penyusunan dan pengembangan modul pendidikan kritis adil gendert untuk perempuan marginal.
6. Program kerjasama RTND dengan Departemen Pendidikan untuk sekolah PRT (PRT Center) tahun 2003, meliputi:
- a. Pendidikan ketrampilan dan kritis PRT
  - b. Penyusunan dan pengembangan modul pendidikan kritis skill PRT.<sup>5</sup>
- Dalam melakukan kegiatan program RTND mengembangkan kerja sama secara bilateral ataupun multilateral dalam jaringan dengan ornop-ornop lain, lembaga akademi, individu yang memiliki kepedulian sama, seperti dengan KOMNAS Perempuan, Kapal Perempuan, Gema Perempuan, OPERATA-Serikat PRT Tunas Mulia, Damar, LSPPA, YASVA, KPI, SBPY, GAKTPI (Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia), JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak), Jaringan

---

<sup>5</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien tahun 2008

Perlindungan PRT DIY, FORUM LSM DIY, APPUK, KOPBUMI, UPLINK dan sebagainya

7. Layanan Penanganan Kasus Hukum yang ditawarkan RTND:

- 1) Konsultasi kasus-kasus PRT, berupa:
  - (a) Konsultasi mengenai perlindungan hukum bagi PRT
  - (b) Konsultasi mengenai hubungan verja PRT dengan majikan
  - (c) Konsultasi bagi PRT yang menghadapi masalah hukum
- 2) Pendampingan kasus oleh kasus hukum (Advokat)
  - (a) Menyediakan jasa advokat untuk mendampingi korban
  - (b) Mendampingi korban yang mengalami kasus hukum mulai dari pendampingan ke kepolisian ingá ke pengadilan
  - (c) Mendampingi korban yang ingin di mediasi dengan pengguna jasa (majikan). Dan yang dapat mengakses layanan dari RTND adalah sebagai berikut:
    - (1) PRT (Pekerja Rumah Tangga)
    - (2) Majikan
    - (3) Keluarga PRT
    - (4) Masyarakat Umum

8. Kriteria persoalan yang dapat mengakses bantuan layanan konseling/konsultasi dan penanganan kasus hukum dari RTND adalah:


- i. Berkaitan dengan persoalan yang muncul dari hubungan kerja antara PRT dan majikan

- ii. Kekerasan fisik: dipukul, ditampar, dijambak, ditendang, disiram air panas, dibenturkan ke tembok dll.
- iii. Kekerasan psikis: dihina/drendahkan, didiamkan, diomeli, percatan kasar dll
- iv. Kekerasan seksual: pelecehan dan serangan seksual (pencabulan, perkosaan)
- v. Kekerasan ekonomi: gaji tidak dibayar, gaji ditahan, gaji rendah dll.

9. Wilayah jangkauan pelayanan yang diberikan RTND

Layanan ini mencakup seluruh wilayah indonesia dengan catatan sesuai dengan kapasitas SDM dan dilakukan dengan berjejaring bersama lembaga-lembaga setempat khususnya lembaga yang memiliki perhatian dan keberpihakan terhadap PRT

**STRUKTUR ORGANISASI RUMPUN TJOET NJAK DIEN**



\_\_\_\_\_ : Garis Koordinasi

## **Struktur Badan Pelaksana Kegiatan LSM**

### **Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta**

Ketua Badan Pelaksana : Yuni Setia Rahayu, M.Hum

**1. Divisi Kajian dan Pendidikan Publio (KPP)**

Koordinator : Djazirotun Nikmah, S.Hi

Staf Penanganan Kasus : Reni Anggriani, SH; Mkn

Staf Perpustakaan : Purwaningsih

**2. Divisi Pengorganisasian dan Pendidikan Pengembangan (PO&Dikbang)**

Koordinator Divisi : Endang Rohjiani

Staf Lapangan : Diah Rahmi Fitria

: Kartiyah

Staf Lapangan : Rino

Staf Administrasi : Sulastri

**3. Divisi Keuangan Pelayanan Umum dan Pengembangan Sumber Daya Aktivis (KPU dan PSDA- Supporting System)**

Koordinator Divisi : Retno Hartati, SE

Staf Kesekretariatan& Kasir : Umi Latifah

Staf Multiguna : Kusbandiyah

Staf Multiguna : Sarwanto

Staf Maintenance : Tri Agus Hermawan

Volunteer : Nur Suwitaningsih

: Shanti Ardha Chandra

: Titin Sumartini

## B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Berdasarkan laporan yang di dapat Penyusun melalui data yang terlapor di LSM RTND, bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan adalah kekerasan berbentuk psikis yang berlanjut terhadap fisik dan berakibat penelantaran terhadap pekerja rumah tangga. Data jumlah Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga adalah :

Data kasus PRT yang dihimpun Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta selama 2003-2008 terdapat 56 kasus. Sumber informasi diperoleh melalui surat kabar, tatap muka, telephon, jemput bola, e-mail, surat dan televisi. Sedangkan kasus yang didampingi secara langsung oleh tim Penanganan kasus RTND adalah 33 kasus. Pendampingan yang diberikan dalam bentuk konsultasi secara langsung, konsultasi melalui telepon, surat kabar dan radio serta surat dukungan dan surat desakan kepada pihak terkait agar lebih memperhatikan kasus-kasus kekerasan terhadap PRT. Sedangkan kasusnya meliputi kekerasan fisik, ekonomi, psikis dan kekerasan seksual.

Minimnya akses yang dimiliki PRT perempuan, baik akses komunikasi-informasi, karena stereotype terhadap perempuan dan pandangan bahwa persoalan dalam lingkup rumah tangga, membuat masalah ini sulit untuk diungkap. Belum lagi soal tidak ada penghargaan terhadap profesi PRT.

Meningkatnya keberanian korban untuk mengungkap kasus yang dialami akan memulai semakin banyak kasus yang akan muncul ke publik. Hal ini disebabkan PRT yang menerima informasi mulai sadar akan haknya untuk menuntut keadilan dan sedikit-demi sedikit berkembangnya opini di masyarakat

bawa bukan berarti PRT dapat diberlakukan apapun oleh majikannya. Walaupun demikian dibandingkan dengan kejadian yang terungkap masih merupakan fenomena gunung es dimana sebetulnya lebih banyak perempuan PRT yang menjadi korban tetapi masih sedikit yang berani melaporkan atau mengadukan kejadian yang dialami.

Data kasus kekerasan terhadap PRT selama periode 2003-2008 :

#### Jenis Kekerasan

No.	Jenis kekerasan	Jumlah : 56
1.	Kekerasan psikis	16
2.	Kekerasan fisik	22
3.	Kekerasan ekonomi	6
4.	Kekerasan seksual	12

#### Pelaku

No	Pelaku	Jumlah : 56
1	Pengguna jasa	39
2	Perampok	2
3	Teman	7
4	Keluarga	2
5	Tidak dikenal	6

Tabel diatas menggambarkan bahwa bekerja sebagai PRT sangat rentan terhadap berbagai tindak kekerasan. Dalam hal fisik seperti beban kerja yang berlebihan dengan jam kerja tidak terbatas. Kekerasan ekonomi dapat dilihat dari upah yang tidak sebanding dengan beban kerja, penundaan upah atau upah tidak dibayar, tidak memperoleh THR. Selain juga rentan pada tindak pelecehan seksual dan perkosaan. Dalam satu peristiwa mereka dapat mengalami multi kekerasan, artinya PRT dapat menjadi korban kekerasan ekonomi sekaligus kekerasan psikis yang bersifat penekanan dan ancaman atau menjadi korban kekerasan psikis sekaligus korban kekerasan seksual. Seperti telah ditunjukkan diatas terdapat

enam kasus kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam ketidakberdayaan selama menjalankan pekerjaan, PRT masih banyak resiko mengalami tindak kekerasan dan menjadi korban kekerasan seksual.

Ditinjau dari pola relasi antara pengguna jasa dengan PRT dapat dikatakan tidak seimbang. Tabel dibawah ini sangat menunjukkan hal tersebut, yaitu pengguna jasa berada pada peringkat teratas sebagai pelaku kekerasan terhadap PRT.

Pelaku :

No.	Pelaku	Jumlah : 33
1.	Pengguna jasa	23
2.	Perampok	1
3.	Teman	6
4.	Tidak dikenal	2
5.	Keluarga	1

Selain rawan terhadap kekerasan dimana pelakunya adalah pengguna jasa sendiri, PRT sebagai penunggu rumah juga sangat rawan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh para perampok. Terkadang karena berada irumah sendirian, PRT secara otomatis merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan seluruh isi rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa PRT dalam kondisi demikian telah merangkap sebagai satpam. Sebuah pekerjaan yang menuntut kualifikasi tersendiri. Dari dokumentasi data terungkap 1 kasus kekerasan terhadap PRT dilakukan oleh perampok. Resiko besar ini tidak pernah menyadarkan publik bahwa profesi PRT membutuhkan asuransi keselamatan jiwa.

Disamping permasalahan ditempat kerja, PRT terkadang menghadapi persoalan rumahtangga seperti suami yang melakukan perselingkuhan atau tidak

memberikan nafkah. Kejadian yang menimpa PRT perempuan ini tidak hanya diterima oleh PRT dewasa tetapi juga kategori PRT anak, khusus yang ditangani oleh RTND. ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

#### Usia korban

No.	Usia	Jumlah : 33
1.	< 10 tahun	1
2.	10 – 20 tahun	8
3.	21 – 30 tahun	13
4.	31 – 40 tahun	6
5.	Tidak diketahui	5

LSM Rumpun Tjoet Njak Dien sebagai institusi uang menangani masalah korban kekerasan terhadap pembantu rumah tangga telah menangani beberapa kasus kekerasan. Berdasarkan klasifikasi kasus yang terlapor di Rumpun Tjoet Njak Dien, maka diperoleh bentuk-bentuk variasi kekerasan sebagai berikut:

1. Anak majikan memaksakan kehendak nafsunya kepada pembantunya yang bernama Dinda.

Deskripsinya sebagai berikut:

*Setelah liburan idul fitri Dinda datang ke rumah majikan. Ketika berjalan satu minggu, kejadian pelecehan seksual yang dialami Dinda terjadi. Waktu itu malam-malam sekitar jam setengah satu tiba-tiba Joko anak majikan itu masuk kamar Dinda dan langsung berdiri di depannya. Dinda berpikir bahwa Joko hanya sekedar mau minta tolong untuk membuat sesuatu, namun yang terjadi justru Joko minta tolong, bahkan memaksa kepada Dinda untuk megangi kemaluan Joko.*

*Akhirnya sekitar pukul dua, karena Dinda sudah merasa ketakutan, Dinda langsung ambil selimut dan lari keluar rumah, sampai di depan rumah Dinda panik dan bingung mau lari kemana. Kemudian Dinda bersembunyi di balik pot-pot bunga sampai subuh. Saat mulai terang, Dinda tanpa pikir panjang langsung pergi ke rumah temannya yang sesama pembantu. Sekitar pukul dua siang Dinda kembali ke rumah dan kemudian pamitan kepada ibu majikannya, bahwa Dinda tidak lagi bekerja di rumah itu. Kasus ini dapat diselesaikan dengan cara*

*kekeluargaan dengan pendampingan dari Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta<sup>6</sup>.*

2. Sutini sering kali dianiaya oleh majikannya serta keluarga majikannya, dengan berbagai alasan beberapa majikannya untuk melampiaskan kemarahannya.

Deskripsinya sebagai berikut:

*Bekerja di tempat Erna sudah 4 tahun. Pengguna jasa mempunyai usaha menjual mie (Warung Mie Bandung) di Jl. Bhayangkara 38 Yogyakarta. Sebelum kerja ditempat tersebut Sutini (28) pernah bekerja sebagai PRT di Sumatera, Solo (2 th), Semarang (1,5 bln), Banjarmasin (1,5 bln), dan Surabaya (1,5 bln). Dari tempat kerja sebelumnya yang kurang merasa nyaman adalah di Surabaya karena mengurus bayi.*

*Selama bekerja di tempat Erna, pada bulan pertama digaji Rp 40.000,- tetapi tidak setiap bulan Sutini mendapatkan upahnya. Selain memang tidak diberi, pengguna jasa juga membuat aturan denda seperti bangun tidur kesiangan didenda Rp 10.000,- atau nasi basi didenda Rp 5.000,- atau ketahuan bicara dengan teman yang lain didenda Rp 5000,-*

*Jam kerja mulai pukul 05.00 sampai dengan 22.00 Pekerjaan yang dilakukan antara lain mencuci piring, memasak nasi, memandikan anjing, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah yang lain.*

*Setiap hari hampir selalu dimarahi baik dengan atau tanpa alasan. Misalnya makanan habis, bumbu habis atau Sutini tidak mau menceritakan apa yang dibicarakan oleh teman–temannya. Pengguna jasa selalu merasa curiga terhadap para pekerjanya. Apa saja bisa menjadi alasan. Pernah salah satu PRTnya bernama Rahayu, sakit dan tiduran dipaksa untuk bekerja. Atau kisah Min yang disiram minyak sampai tubuhnya mengelupas kemudian Yanti diancam dibunuh dengan pisau.*

*Ternyata tidak hanya makian dan bentakan yang diterima, suatu hari ruang gudang berantakan, Sutini dipanggil dan dimarahi tidak sampai itu saja, Erna menyuruh suaminya (Budi) untuk memukul kakinya dengan sapu sampai Sutini tidak bisa berjalan. Di tempat kerjanya tersebut, Erna juga menyuruh Sutini untuk menjadi mata-mata terhadap tingkah laku teman-temannya. Saat ditanya apakah teman-temannya membicarakan Erna, Sutini mengatakan tidak. Karena dianggap tidak mau menceritakan maka Sutini dicubit dengan tang sampai berbekas (di lengan dan kaki).*

*Kejadian lain yang dialami adalah sewaktu keluarga pengguna jasa pulang dari Kaliurang melihat rumah tidak rapi sementara warung cukup ramai. Sutini dipanggil dan dimarahi. Muncullah keberanian Sutini dengan membalas perkataan Erna. Merasa dibantah, Erna menampar Sutini dan menyuruh ponakannya (Ester) memukul. Akibat pukulan tersebut kepala Sutini berdarah. Belum puas berlaku demikian, Sutini*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan mbak Dewi, Konselor Sekolah PRT RTND

*diinjak dengan sandal sampai berdarah. Kejadian ini didengar oleh para tetangga. Mereka akhirnya berdatangan dan memaksa Erna untuk membawa Sutini ke Panti Rapih.*

*Mendapat perlakuan demikian, Sutini ingin pulang ke rumahnya di Pacitan. Setiap kali keinginan tersebut disampaikan, Erna meminta agar Sutini mengurungkan niatnya. Bahkan upahnya Rp 100.000,- dijanjikan akan naik seandainya Sutini mau tetap tinggal. Tetapi janji tinggal janji. Bahkan setiap bulan Sutini tidak pernah menerima upah dengan alasan upah sudah dipinjam untuk orangtuanya padahal belum tentu sebulan sekali orangtuanya datang atau habis dikenai denda.*

*Sebenarnya Sutini sudah tidak tahan mendapat perlakuan demikian tetapi kemana dia harus pergi karena sepeser uang pun dia tak punya. Puncaknya pada tanggal 23 Januari 2003, Sutini dituduh menjadi penyebab salah satu temannya keluar dari sana. Mulut, rambut, telinga, kepala dianiaya. Tidak kuasa menahan penderitaan, Sutini nekat kabur dari tempat tersebut dengan meloncat tembok dinding belakang rumah setinggi 3 meter. Warga sekitar yang melihatnya segera memberi pertolongan dan Sutini dibawa ke RS PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan pengobatan. Selama proses penyembuhan Sutini RS PKU Muhammadiyah berangsur-angsur membaik, Sutini meminta bantuan kepada Rumpun Tjoet Njak Dien untuk mendampingi menyelesaikan kasusnya.<sup>7</sup>*

### C. Alasan-alasan Terjadinya Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Dalam sebuah keluarga permasalahan pasti terjadi. Permasalahan dalam keluarga tersebut bisa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh semua pihak dalam rumah tangga. Apabila sebuah keluarga ingin mencapai rumah tangga yang bahagia, maka dibutuhkan pemahaman dan pengertian yang menjadikan kedua belah pihak saling mengerti antara majikan dan pembantu rumah tangga yang baik.

Adapun alasan-alasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tersebut adalah :

1. Gaji yang harus diberikan terhadap pembantu rumah tangga terabaikan dan kurang sadarnya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hal ini

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mbak Dewi, Konselor Sekolah PRT RTND

terkadang gaji yang seharusnya diberikan kepada pembantu rumah tangganya dipakai untuk kepentingan pribadi keluarganya sendiri atau bahkan digunakan untuk berfoya-foya.

2. Kurang adanya aturan yang jelas antara majikan dengan pembantu terkait pemberian gaji. Yang kemudian majikan terkadang akan memberikan gaji dengan seenaknya bahkan sering tidak diberikan.
3. Majikan menjadi pemilik pembantu, menurutnya seluruh yang ada pada pembantu adalah hak seorang majikan, jadi majikan dapat menggunakannya dengan tanpa memandang unsur kemanusiaan lagi.
4. Karena pembantu melakukan sebuah kesalahan dalam kerja, terkadang hukuman bagi pembantu tersebut tidak mendapatkan gaji dikarenakan untuk menebus kesalahannya. Yang kemudian timbulah rasa ketidakadilan majikan terhadap pembantunya.
5. Kurangnya perhatian khusus dari majikan kepada anak majikan yang hingga pada akhirnya, kekerasan terhadap pembantu justru dilakukan oleh anak majikannya.
6. Kurangnya pemahaman terhadap agama Islam. Pemahaman agama Islam di sini diperlukan karena untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Karena dalam Islam diajarkan akhlak yang baik dan cara-cara untuk menjadi insan yang baik dan bermasyarakat dengan baik. Jadi, apabila pemahaman terhadap Islam itu kurang, maka yang terjadi hanya kebodohan dan hanya mementingkan kekuatan fisik daripada akal mereka.

#### **D. Dampak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga**

Kekerasan pada perempuan terutama pembantu rumah tangga secara klinis diartikan suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Namun hemat penulis, masalah kekerasan dalam hal ini tidak saja diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental saja, namun juga mengakibatkan gangguan sosial, karena kekerasan bukan saja dalam bentuk emosional, seksual dan fisik namun juga dalam hal ekonomi, seperti halnya tidak digajinya seorang pembantu oleh majikannya. Begitupun sang pelaku bukan saja dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga, namun juga dilakukan oleh orang luar. Dengan kata lain bukan saja kekerasan tapi sudah masuk kejahatan dan modusnya pun semakin berkembang.

Penderitaan akibat penganiayaan seorang majikan kepada pembantunya tidak terbatas kepada pembantu yang mengalami tindak kekerasan tersebut, akan tetapi anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami pembantunya. Paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional, seksual maupun ekonomi.

Akibat kekerasan tidak sama pada semua anak, diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan KDRT terhadap (Pembantu Rumah Tangga) adalah :

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Tidak terurus lagi
- d. Cemas
- e. Sering ngompol
- f. Gelisah
- g. Suka memukul teman
- h. Gagap<sup>8</sup>

## **E. Proses Pelaksanaan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga**

### 1. Pengertian

Penanganan kasus Pekerja Rumah Tangga dan perempuan korban kekerasan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang membantu Pekerja Rumah Tangga yang sedang bermasalah atau menjadi korban kekerasan supaya mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.<sup>9</sup>

### 2. Prinsip :

Prinsip-prinsip dalam penanganan kasus sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiyar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rosululloh SAW.*, cet Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 37

<sup>9</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta 2008.

- a. Prinsip empati, dapat memahami apa yang dirasakan korban dan memahami pengalaman kekerasan
  - b. Prinsip tidak mengadili dan menyalahkan korban, prinsip yang tidak menganggap korban sebagai sumber dari kekerasan.
  - c. Prinsip pengambilan keputusan sendiri (otonomi perempuan). Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi diri seseorang adalah orang itu sendiri sehingga orang dapat belajar untuk menemukan dirinya sendiri.
  - d. Pendekatan yang dipakai mengupayakan penanganan yang sepadan dengan hakekat / sifat kekerasan yang menjadikan mereka korban
  - e. Transparan dan bertanggungjawab
  - f. Adanya kerterlibatan klien
  - g. Pemberian informasi yang jelas dan proporsional kepada klien
  - h. Menjaga jarak / menjaga posisi
  - i. Tidak boleh meminta pembayaran dari klien
  - j. Menjaga identitas kerahasiaan korban
  - k. Membangun solidaritas dan keterlibatan kelompok masyarakat atas dasar kejasama.
3. Nilai-nilai.
- a. Nilai-nilai ataupun pandangan terhadap tindak kekerasan adalah bahwa :
    - 1) Tidak seorang pun layak mendapat kekerasan. Tidak ada perbuatan apapun yang membenarkan penganiayaan maupun penyerangan sebagai balasan “hukuman” atau responnya.

- 2) Tindak kekerasan adalah tanggungjawab pelaku.
  - 3) Tidak seorangpun menyukai atau menginginkan tindak kekerasan
  - 4) Tindak kekerasan terhadap perempuan (PRT) adalah perbuatan kriminal dan merupakan produk dari ketidaksetaraan hubungan kuasa antara perempuan dan laki-laki serta merefleksikan pola struktur dominasi dan subordinasi yang bersifat menyejarah dan sekaligus kontemporer.
- b. Nilai-nilai yang dimiliki oleh pendamping :
- 1) Empati, ketrampilan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain
  - 2) Kepedulian yang tulus, dengan mendengar aktif / memberi respon yang mendorong klien untuk berbicara
  - 3) Hangat dalam penerimaan
  - 4) Kejujuran
  - 5) Sabar
4. Prosedur Penanganan Kasus:
- Seseorang yang mengadukan permasalahan dapat mengakses dari berbagai media antara lain:
- a. Media yang dapat digunakan untuk mengadukan permasalahan:
    - 1) Telepon, tatap muka, surat, internet dan radio
    - 2) Rujukan dari lembaga atau pihak lain
    - 3) Disamping media tersebut, RTND melakukan outreach melalui media massa dan informasi dari semua pihak.

b. Pencatatan dan pengklasifikasian:

- 1) Klien yang menjadi dampingan RTND dicatat dalam formulir Data Klien yang memuat informasi umum, identitas korban, identitas pelaku, bantuan hukum yang dikehendaki, dan narasi kasus.
- 2) Penomoran data klien terdiri dari: Jenis kasus 2 digit, huruf pertama nama klien 1 digit, tanggal pengaduan 2 digit, bulan pengaduan dua digit, tahun pengaduan 2 digit, singkatan kabupaten/ kota tempat tinggal klien 2 digit. Contoh: KF S 200703 Yk
- 3) Pengklasifikasian data dilakukan melalui data base

c. Investigasi

Langkah-langkah dalam menginvestigasi dan mengidentifikasi kasus adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data selengkap mungkin dengan menggali informasi baik dari korban maupun saksi.
- 2) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus tersebut.
- 3) Menyimpan data dan dokumen sebaik mungkin.
- 4) Memetakan kasus

d. Mengidentifikasi kasus dan kebutuhan korban

Bentuk penanganan yang diberikan kepada korban disesuaikan dengan kebutuhan korban antara lain dengan:

- 1) Konseling

Pengertian konseling adalah kegiatan mendengarkan seseorang menyampaikan problemnya, menyediakan kenyamanan bahwa mereka didengarkan dan membantu agar mereka dapat menghadapinya serta mempunyai pilihan-pilihan untuk menanggulangi/mengatasi masalah tersebut. Sedangkan konselor adalah siapa saja yang berkemampuan membantu seseorang agar dapat merasa lebih baik dan berdaya menghadapi situasi.<sup>10</sup> Sedang bentuk konselingnya adalah:

- (a) Konseling secara langsung: melalui telepon, tatap muka baik korban datang atau jemput bola, dan dialog interaktif di radio

Untuk konseling melalui telepon dan tatap muka dapat dilakukan pada :

Hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 16.00 WIB ataupun sewaktu-waktu dalam keadaan darurat .

Untuk konseling/konsultasi melalui dialog ineraktif di radio-radio adalah sebagai berikut:

- (1) Acara “Mimbar Kita” di radio Dangdut TPI Arma Sebelas (Frek FM 87.9 MHz) setiap hari selasa, 1x/2 minggu pukul 11.30-12.00 wib

- (2) Acara “Dunia Muslimah” di radio PTDI Kota Perak (Frek FM 94.95/PM5FPK) setiap hari rabu di minggu ke 2 dan ke 3 pukul 14.30-15.30 wib

---

<sup>10</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien

(3) Acara dialog interaktif siang di radio Global (Frek FM 107.6) setiap rabu pukul 17.00-18.00 wib.

Dalam kegiatan dialog interaktif di radio peneliti juga ikut berpartisipasi langsung mengisi acara dialog interaktif, yaitu di radio Global.

(b) Konseling tidak langsung: melalui surat

Klien dapat berkonsultasi mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi melalui surat, atau fax. Kemudian RTND dapat menjawab pertanyaan dari klien pada acara dialog interaktif di radio ataupun melalui surat balasan/fax.

- 2) Mediasi: Apabila klien memerlukan mediasi maka RTND memfasilitasinya.
- 3) Selain konseling dan mediasi, Rumpun Tjoet Njak Dien mendampingi klien disaat memerlukan intervensi secara psikologis, medis dan litigatif yang bekerjasama dengan lembaga yang menyediakan layanan tersebut
- 4) Menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban dalam kondisi tertentu.
- 5) Mengembangkan pelayanan yang berbasis komunitas. Dalam hal ini RTND bekerjasama dengan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dengan tujuan terbangun wacana di masyarakat terhadap penghargaan PRT sebagai Pekerja adanya keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap PRT,

adanya peran serta dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan praktis dan mendesak terhadap penanganan PRT korban kekerasan.

- 6) Monitoring dalam setiap tahapan maupun perkembangan kasus yang terjadi.

**Alur Kerja Penanganan Kasus:**

Diagram 1




Diagram 2





Diagram 3

## Alur Kerja Respon/Pernyataan Sikap atas Suatu Kondisi/Kasus



## **F. Kendala Pelaksanaan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga di LSM RTND Yogyakarta**

Dalam proses penanganan kasus tersebut beberapa kendala masih banyak dijumpai antara lain :

1. Jarang ada psikolog yang mempunyai sensitifitas terhadap PRT yang bisa menjadi pendamping dan penguatan terhadap korban saat mengalami kasus.
2. Belum terdapat pengacara yang memiliki sensitifitas terhadap PRT sehingga dalam proses hukum yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga lain terkadang lambat untuk menindaklanjuti dengan alasan bukan kasus prioritas.
3. Belum terbangun sensitifitas di kalangan aparat Penegak Hukum [polisi, jaksa dan hakim] dari sisi korban, perempuan dan pekerja sehingga keadilan sulit ditegakkan. Misalnya kebijakan penegak hukum dalam memproses kasus PRT yang dirasa kurang adil, yakni dengan menjatuhkan hukuman ringan bagi pelaku, tanpa memperhatikan efek psikologi korban yang berkepanjangan.
4. Minimnya informasi tentang kejadian yang dialami PRT yang disampaikan ke publik baik dari PRT yang mengalami korban maupun masyarakat sekitar serta media massa yang mengetahui peristiwa tersebut. Kebanyakan persoalan disimpan rapat-rapat karena dianggap sebagai persoalan pribadi. Oleh karena itu peran media baik cetak maupun elektronik sangat diharapkan untuk membantu memberikan

informasi meskipun dalam pemberitaan seringkali tidak ada keberpihakan pada korban.

5. Terbatasnya SDM sehingga terbatas juga wilayah yang dapat dijangkau secara langsung, walaupun banyak terjadi kasus kekerasan terhadap PRT.
6. Keterbatasan dana untuk mobilisasi dan pemantauan korban, baik ketika sedang mengalami kasus maupun pasca kejadian. Kompleksitas permasalahan yang dialami PRT terkadang tidak hanya membutuhkan satu upaya saja, terlebih jika persoalan yang dihadapi PRT berkaitan dengan Pengguna Jasa. Dalam kondisi demikian tentu PRT tersebut keluar dari tempat kerja, sehingga berdampak pada nihilnya pemasukan keuangan.
7. Terbatasnya sarana yang dimiliki LSM RTND, yaitu belum memiliki shelter sebagai rumah aman korban, yang dapat dipergunakan seandainya korban tidak memungkinkan untuk tinggal di tempat tinggalnya.

**BAB IV**  
**ANALISIS**

**KASUS KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA**  
**YANG DITANGANI OLEH LSM RUMPUN TJOET NYAK DIEN**  
**YOGYAKARTA**

**A. Bentuk-Bentuk Dan Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga**

a. Upah

Upah PRT masih jauh dari standar kelayakan. Selama ini Pemerintah hanya menerapkan kebijakan upah minimum bagi buruh. Persoalan lain yang sering muncul terhadap pekerja/pembantu rumah tangga adalah jumlah upah yang tidak sesuai dengan perjanjian bahkan ada yang sampai tidak dibayar sama sekali.

b. Tidak ada batasan kerja yang layak

Beban kerja yang dilakukan oleh PRT sangat berfariasi tetapi sangat banyak dijumpai PRT melakukan tugas dari kerumahtanggaan, pengasuhan hingga keamanan. Tugas-tugas ini dilakukan tanpa keterbatasan fisik yang dapat dilakukan. antara beban dan jam kerja belum ada standarisasinya sehingga kemungkinan PRT mengalami eksploitasi kerja baik dari sisi beban / tanggung jawab serta jumlah jam kerja yang hampir 24 jamsehari.

c. Tidak adanya batasan jam kerja yang layak

Sebagai PRT rata-rata bekerja antara 10 –15 jam bahkan untuk PRT yang tinggal dirumah majikan selalu siap sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Mereka jarang mendapatkan istirahat, hari libur, cuti haid, dan cuti tahunan.

- d. Tidak adanya jaminan sosial seperti kesehatan dan tunjangan-tunjangan  
Keberadaaan PRT dalam sebuah keluarga dianggap bukan pekerja sehingga kebijakan di bidang kesehatan kurang memperhitungkan faktor kesehatan yang seharusnya mereka terima. Apabila PRT sakit, mereka sangat tergantung pada pengguna jasa untuk memeriksakan kesehatannya. Disamping kesehatan, tunjangan sosial seperti THR tidak mesti mereka terima.
- e. Pembatasan akses  
Tingkat kekerasan yang dialami oleh PRT dapat berawal dari pembatasan dan pengekangan. Pembatasan dari dunia luar menimbulkan ketergantungan yang sangat besar pada pengguna jasa. Ketika PRT mempunyai masalah, mereka tidak dapat meminta bantuan / pertolongan dari pihak manapun.
- f. Tidak ada perlindungan hukum  
Hubungan kerja antara PRT dengan Pengguna Jasa masih dianggap sebagai hubungan privat. Di sisi lain persoalan yang mereka alami kadang luput dari perhatian masyarakat sehingga kontrol terhadap kasus-kasus PRT masih lemah. Banyak kasus kekerasan yang dialami PRT masih digantungkan tanpa ada kejelasan.  
Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, maka Rumpun Tjoet Njak Dien sebagai lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan miskin

melakukan berbagai upaya dengan melakukan kegiatan antara lain pengorganisasian, penanganan kasus dan kampanye serta mengupayakan adanya bentuk perlindungan terhadap PRT.<sup>1</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam sebuah permasalahan antara majikan dengan pembantunya bisa bermacam-macam. Ada yang hanya masalah sepele, juga ada masalah yang bisa menjadikan rumah tangga berantakan. Salah satunya adalah tindak kekerasan yang terjadi antara majikan dengan pembantunya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap pembantu yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta adalah :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik disini diartikan sebagai tindak kekerasan yang mengakibatkan luka atau cacat badan seperti pemukulan, tendangan, tamparan, dan sebagainya. Penganiayaan psikis ini sering terjadi yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta.

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis diartikan setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri. Hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya dan rasa ketakutan. Seperti yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta adalah penelantaran pembantu, penghinaan yang dilakukan oleh majikan kepada pembantu, ancaman dan sebagainya. Namun hal ini hanya menjadi minoritas bentuk kekerasan terhadap pembantu yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta

### c. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi disini dimaksudkan bahwa tidak mendapatkannya gaji bagi seorang pembantu dari majikan. Kekerasan seperti ini salah satu pemicu tindak kekerasan yang sangat riskan terjadi dan acapkali memancing emosi dan kemudian dapat menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi kekerasan seperti ini sangat jarang terjadi di dalam penanganan oleh LSM RTND Yogyakarta.

Penyelesaian atas tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang ditangani LSM RTND Yogyakarta ada beberapa macam metode atau beberapa tahap penyelesaian, diantaranya yaitu :

#### 1. Penyelesaian Kekeluargaan

Penyelesaian kekeluargaan disini diartikan sebagai penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan. Maksudnya apabila terjadi suatu masalah antara majikan dengan pekerjanya hanya diselesaikan oleh orang-orang tertentu yang ada kaitanya atau ada hubungan keluarga sehingga tidak melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan masalah.

Penyelesaian ini dimungkinkan tidak menimbulkan masalah yang lebih banyak dan panjang, karena hanya dengan musyawarah untuk mendapatkan yang terbaik sehingga menjadikan semua bisa tetap menghargai dan rukun dan bisa menjadi partner kerja dalam keluarga yaitu majikan dengan pekerja rumah tangga. Penyelesaian kekeluargaan dilakukan apabila semua pihak sepakat untuk menyelesaikan semua dengan musyawarah tanpa memperkarakan masalah ke

pihak yang berwenang, seperti melaporkan ke polisi atau memperkarakan masalah ke pengadilan.

Jadi penyelesaian secara kekeluargaan sangat sederhana dan singkat karena tidak melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan perkara, dan dengan kekeluargaan diharapkan tetap bisa menjaga kerukunan antar sesama dan bisa menjadi partner yang lebih komunikatif antar majikan dan pembantu.

## 2. Penyelesaian Prosedural

Penyelesaian prosedural disini sangat berbeda dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Karena metode penyelesaian ini membutuhkan pihak lain yaitu pihak berwenang yang berhak menangani suatu masalah, khususnya masalah tindak kekerasan yang dapat merugikan orang banyak. Seperti apabila terjadi kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, salah satu pihak tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, namun dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan keadilan yang kemudian dilanjutkan sidang ke pengadilan untuk menghukum pelaku tindak kekerasan.

Hal ini bisa saja dilakukan apabila benar-benar terjadi perkara atau kasus yang terjadi di masyarakat dengan syarat sesuai dengan prosedural. Namun hal ini bisa menjadikan perkara atau masalah menjadi sangat panjang dan rumit meskipun salah satu pihak bisa mendapatkan keadilan. Namun sering terjadi apabila seseorang sudah melaporkan perkara ke polisi dan dilanjutkan ke pengadilan kemudian disidangkan di pengadilan dan mendapat putusan.

Penyelesaian secara prosedural inilah yang dianggap sangat ideal untuk menyelesaikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh majikan

terhadap pekerja/pembantunya. Sebab dalam prinsip RTND, apapun bentuk kekerasan itu, entah terhadap pekerja perempuan maupun laki-laki adalah sesuatu tuindakan yang harus mendapatkan sanksi yang berat.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah ada seorang pekerja/pembantu yang melaporkan majikannya kepada pihak berwenang dengan minta pendampingan dari LSM RTND Yogyakarta, kemudian memperkarakan ke pengadilan sampai mendapatkan putusan pengadilan yaitu dengan penjara sekian bulan.<sup>2</sup>

Dalam penanganan atau penyelesaian secara prosedural yang ditangani oleh RTND Yogyakarta disini adalah pihak kepolisian dan pengadilan agama untuk mendapatkan hukum yang seadil-adilnya dan bisa mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Atas Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga**

وَاللَّهُ فَضَلَّ بِعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَلُّواْ بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكُتُ اِيمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، افْبَنَعْمَةُ اللَّهِ يَجْدِدُ وَنَّ.<sup>3</sup>

Tidak sedikit diantara kita yang masih menganggap pembantu sebagai budak. Dalam arti majikan bisa berbuat apa saja kepada pembantunya. Dan sebaliknya, pembantu harus turut dan selalu siap mengerjakan apa yang

---

<sup>2</sup> Dokumentasi LSM RTND Yogyakarta

<sup>3</sup> An-Nahl (16) : 71.

diperintahkan majikan. Mereka ibarat robot yang dapat digerakkan kemana saja oleh majikan.

Islam datang untuk menghapus segala bentuk rumah tangga yang bertentangan dengan pesan moral Islam, Islam tidak membenarkan semua bentuk rumah tangga yang didalamnya ditemukan unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. Karena bertentangan dengan aspek perlindungan dalam Islam al-kulliyah al- khams atau ad-dharuriyyah al-khams, yaitu :

### 1. Perlindungan Terhadap Agama

Islam sangat menganjurkan kepada semua umatnya untuk mempelajari agama, baik hablun minallah maupun hablun minannaas, melindungi agama berarti pula upaya melindungi terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, karena ketentuan-ketentuan ini saling terkait. Seperti firman Allah SWT untuk perintah menyembah-Nya:

واعبدو الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذل القربي واليتمى والمسكين

والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.<sup>4</sup>

### 2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Allah melarang secara tegas pembunuhan terhadap sesama manusia yang menjadi pembantunya karena takut tidak dapat memberikan kewajibannya sebagai majikan yang kemudian sampai menghilangkan nyawa orang lain. Karena hal ini

---

<sup>4</sup> Surat an-Nisa [4]: 36

adalah tindakan orang-orang jahiliyyah yang gemar menghilangkan nyawa orang lain (pembantu rumah tangga ).

Allah menegaskan dalam firman-Nya:

وَلَا تُقْتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قَتَلَ مُظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَيْهِ سُلْطَنًا فَلَا يَسْرُفْ  
فِي الْقَتْلِ، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.<sup>5</sup>

### 3. Perlindungan Terhadap Keturunan

Dalam Firman-Nya Allah berfirman :

وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيلًا.<sup>6</sup>

Bahwa larangan berbuat zina menurut ayat di atas merupakan larangan yang utama dalam konteks pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan terjadinya perbuatan zina seperti berkhawlwat [menyepi berduaan], memandang lawan jenis penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium atau kencan dengan pembantunya dengan dasar pemaksaan. Larangan hubungan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan

---

<sup>5</sup> Surat al-Isro` (17): 33

<sup>6</sup> Surat al-isro` (17) : 32

aktifitas seksualnya secara terhormat, sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.

#### 4. Perlindungan Terhadap Akal

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda bagi umatnya, larangan meminum minuman yang memabukkan atau juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, setiap yang memabukkan haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada al-Qur`an:

يَا يَاهُ الَّذِينَ امْنَوْا نَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلَّامُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ مَفْلُحُونَ.<sup>7</sup>

#### 5. Perlindungan Terhadap Harta

Islam mengharamkan memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak dibenarkan Syari`at, seperti mencuri, merampok hak harta [gaji] yang seharusnya dibayarkan kepada sang pembantu, dan Allah memberikan jalan yaitu dengan cara bermu`amalah:

يَا يَاهُ الَّذِينَ امْنَوْا تَأَكُلوُ الْمَوْالَمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةُ عَنْ تَرْضِيْنَكُمْ.<sup>8</sup>

Dalam hal pekerja/pembantu, Islam menuntut agar kita menganggap mereka sebagai rekanan, sebagai anggota keluarga kita. Singkat saja, kita harus lemah lembut terhadap mereka, tidak semena-mena. Nabi SAW. menjelaskan,

---

<sup>7</sup> Al-Maidah ( 5): 90

<sup>8</sup> An-Nisa` (4): 29

“Janganlah seseorang kamu memanggil budak-budaknya dengan panggilan budaku, hendaklah memanggilnya dengan sebutan pemudaku atau pemudiku.”

Suatu hari Sahabat Nabi, Abu Hurairah r.a. sangat marah ketika melihat seorang laki-laki menunggang unta, sementara pembantunya berjalan di belakangnya. “Wahai saudaraku,” tegurnya, “yang berjalan di belakangmu adalah saudaramu sendiri. Jiwanya sebagai jiwamu juga. Dudukkanlah dia di belakangmu.”

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis, Jerussalem, dari Madinah, beliau bergantian menunggang unta dengan pembantunya. Bila giliran pembantunya yang naik unta, Umar berjalan di belakangnya. Bahkan Islam bukan hanya memerintahkan berbuat baik kepada pembantu. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, beliau juga menyuruh untuk memberi ketrampilan dan pendidikan kepada pembantunya. Maksudnya jelas, agar para pembantu di kemudian hari bisa mandiri. “Barang siapa mempunyai jaria [pembantu],” kata beliau, “maka hendaknya ia mengajarinya dan berbuat baik kepadanya. Mereka yang berbuat demikian, akan mendapat dua pahala. Pertama, pahala telah memberi pelajaran. Dan kedua, pahala karena memandirikannya.”

Contoh hubungan baik antara majikan dengan pembantunya, tentu yang telah dipraktekkan sendiri oleh Muhammad SAW ketika menjadi pembantu saudagar kaya Siti Khadijah. Sebagai pembantu, beliau sangat jujur memegang amanat yang diberikan mejikannya dan selalu bekerja keras. Sementara Siti Khadijah sebagai majikan, tidak sekalipun pernah menghardik pembantunya.

Dalam setiap rumah tangga, seorang majikan yang dapat mengayomi keluarga sehari-hari, begitu juga mengayomi seorang pembantunya agar di dalam rumah tersebut seorang pembantu benar-benar malakukan apa yang harus ia kerjakan dan mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang selayaknya.

Islam datang untuk menghapus segala bentuk kehidupan rumah tangga yang bertentangan dengan pesan moral Islam, Islam tidak membenarkan semua bentuk rumah tangga yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan, karena bertentangan dengan aspek perlindungan dalam Islam.

“Mereka adalah saudara kalian, Allah menjadikannya dibawah kendali kalian, maka berikanlah kepada mereka makanan sebagaimana yang kalian makan. Berikanlah mereka pakaian seperti yang kalian pakai. Dan jangan kalian sekali-kali ,emyuruh sesuatu diluar batas kemampuannya. Dan bila kalian menyuruh sesuatu, bantulah pekerjaannya semampu kalian.”[HR Muslim]

Di dalam media cetak maupun elektronik, sering kita dapatkan berita tentang perlakuan yang tidak menuisiawi terhadap pembantu rumah tangga. Apakah itu berupa perintah di luar kewajaran, diberi hukuman fisik karena kesalahan tidak berarti, atau tidak diberikan hak-hak mereka secara layak seperti gaji, istirahat, dan makan. Suatu tindakan zalim yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hadis di atas memberikan peringatan, hak-hak pembantu rumah tangga harus diperhatikan. Sedangkan tugas yang diberikan harus wajar sesuai dengan kemampuan mereka.

Harus disadari, dihadapan Allah SWT., posisi kita dan pembantu rumah tangga adalah sama, yaitu sesama hamba-Nya yang mencari keridlaan-Nya. Mereka telah memberikan manfaat cukup banyak dalam penanganan beban pekerjaan rumah tangga. Sehingga, sepantasnya mereka diperlakukan secara baik. “Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut, dan menyukai kelembutan dalam segala perkara.” [HR Muttafaq `alaih]

Rasulullah SAW. Memberi contoh bagaimana berperilaku terhadap pembantu rumah tangga. Anas bin Malik menceritakan, selama sepuluh tahun menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW belum pernah dikasari. Apakah itu dengan perkataan ataupun tindakan. Bahkan, ia belum pernah mendengar Rosulullah SAW menegurnya, “Mengapa kamu melakukan ini?.” [HR Muslim]

Bahkan Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik saat diantar ibunya menjadi pembantu di rumah beliau. “Rasulullah, Anas ini pembantumu, doakanlah dia,” kata ibunya. Kemudian beliau berdoa untuk Anas bin Malik. “Wahai Allah, berilah dia harta dan anak yang banyak serta berkatilah apa yang Engkau berikan.” [HR Bukhari]

Kita wajib menempatkan pembantu rumah tangga pada posisi yang layak, dan tidak menganggap mereka pada status yang rendah. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk dapat memperlakukan mereka dengan baik.

Sebuah bukti konkret penolakan Rosulullah SAW terhadap tindak kekerasan terhadap keluarga, tergambar dalam seluruh hidupnya tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul istri-istrinya bahkan pembantunya. Ummul Mukminin `Aisyah r.a memberi kesaksian :

حد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حد ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا مرأة ولا ضرب بيده شيئا<sup>9</sup>.

Itulah gambaran sekelumit dari ajaran Islam tentang relasi majikan dan pembantu yang disampaikan Nabi SAW pada masyarakatnya kala itu. Padahal budaya Arab kala itu sangat kental dengan patriarkhis. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Dengan bertindak diatas prinsip mu`syarah bil ma`ruf dan sakinah, mawaddah, warahmah, Islam telah mengajarkan bahwa hanya dengan hubungan yang baik dan cara pandang yang positiflah sebuah keluarga akan mendapatkan kehidupan yang dicita-citakan. Ini berarti bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikis maupun ekonomi sama sekali tidak dibenarkan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak akan dibenarkan dari sudut kemanusiaan terlebih nilai-nilai agama. Diantara berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan/ pembantu rumah tangga, al-Qur`an tampak lebih memberikan perhatian pada persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam keluarga bukan hanya dilakukan oleh suami terhadap istri, seperti dipahami banyak orang, melainkan juga oleh bapak terhadap anak, majikan terhadap pembantu, saudara laki-laki terhadap saudara perempuan.

Perhatian Islam terhadap perempuan merupakan perpaduan dari segi semangat pembebasan (dari kekerasan yang secara ril dialami perempuan), perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan berbagai pelaku kekerasan,

---

<sup>9</sup> Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar`ah fi ash'r ar-Risalah* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1991), jilid V, hlm. 130.

pemberdayaan (dari kumparan kekerasan yang selama ini membuat pembantu tak berdaya), pemuliaan (dari keberadaan pembantu yang dinistakan menjadi individu yang merdeka, terhormat, dan bermartabat, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan). Sebuah perhatian yang menjalin keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahian.<sup>10</sup>

Orang yang bekerja tidak boleh di perlakukan semena-mena, tidak selayaknya PRT di perlakukan seperti budak atau sdapi perahan. PRT juga harus di perlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Konteks keberagaman kekerasan terhadap PRT adalah sebuah kekejadian yang nyata yang Sangat di benci oleh agama Islam sebagai sebuah agama rohmah. Rasulullah sendiri melarang keras kekerasan terhadap sesama sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak-hak sesama manusia dalam berbagai posisi pada pekerjaan apapun dalam kehidupan di dunia ini.

Dari Abu Bakar As Syiddiqi Rasulullah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمُكَذِّبُ بِهِيَّةِ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ<sup>11</sup>.

*"Tidak masuk surga orang yang jelek tingkah lakunya kepada pembantunya". (HR.Tirmidzi)<sup>12</sup>*

Perdamaian itu dapat tercapai jika pembantu dapat memberikan sesuatu yang menimbulkan kerelaan untuk menerimanya dan memahami bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lainnya.

---

<sup>10</sup> Lutfi Rahmatullah, *Mawadda: Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (UIN Sunan Kalijaga, edisi No. 1 Tahun 2006)

روه ترمذی<sup>11</sup>

<sup>12</sup> M.Zuhri, *Terjemah Sunan Tirmidzi*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm 470.

Masyarakat masih beranggapan bahwa kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga adalah masalah intern yang harus ditutupi keluarga dan orang terdekatnya pun juga tidak akan berani dalam hal rumah tangga orang lain.

Al-Qur`an juga mengisyaratkan:

وَانْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.<sup>13</sup>

Ayat ini mengisyaratkan, bahwa untuk mengatasi persoalan di dalam rumah tangga, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Hal ini berarti persoalan rumah tangga bukanlah persoalan atau masalah yang tabu untuk dibicarakan diluar lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antar majikan dengan pembantu merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.

Al-Qur`an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah, karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dengan konteks ini, sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas, bukan hanya sanak keluarga saja, tetapi termasuk di dalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial, semisal pusat pelayanan korban kekerasan, atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan, sepanjang berhubungan dengan kemaslahatan, apalagi dalam rangka mengejawantahkan keadilan, tak ada salahnya persoalan rumah tangga diungkap di ruang publik. Namun hal ini akan tidak bisa terlaksana jika kedua belah pihak [majikan dan

---

<sup>13</sup> Surat an-Nisa` [4]: 35

pembantu] sendiri masih berfikiran persoalan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga adalah masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi.

Adat kebiasaan masyarakat yang tertutup sudah mengakar dalam kehidupan dalam penyelesaian kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, jadi dalam penyelesaiannya juru hakam dari majikan maupun orang yang berpengaruh di masyarakat selama ini tidak diajak dalam hal menyelematkan pembantu ataupun seorang majikan. Hal ini sebagaimana yang ada dalam kaidah al-fiqh “kemadlaratan itu harus dihilangkan”. Kaidah ini hanya sebagai tambahan dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang ditangani LSM RTND Yogyakarta. Dalam hal ini, seharusnya juru hakam yang ada di pihak majikan ataupun pembantu, juru hakam diajak sebelum persoalan kekerasan ini mengarah ke pengadilan.

Budaya jawa pun juga mengenal istilah “*Dikenakke iwake, aja nganti buthek banyune*”, secara harfiah, ungkapan ini bermakna, “dikenakke; diupayakan dapat tertangkap”, iwake “ikannya”, aja nganti “jangan sampai”, buthek banyune “keruh airnya”. Bermakna diupayakan dapat ditangkap ikannya, tetapi jangan sampai keruh airnya. Ungkapan ini lebih menekankan pada upaya penanganan masalah yang sudah terjadi, ungkapan ini secara simbolik dapat diartikan persoalan majikan dengan pembantu jika terlibat dalam suatu masalah harus diselesaikan secara arif dan bijaksana, tanpa harus merusak hubungan kekeluargaan antara majikan dengan pembantu.

Jadi dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk penyelesaian kekerasan yang ada di LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta adalah berhukum mubah dengan alasan :

- a. Penyelesaian secara kekeluargaan yakni berdamai diantara majikan dengan pembantu harus dilakukan terlebih dahulu dan jika memang kondisi keadaan persengketaan majikan dengan pembantu perlu mendatangkan seorang hakam dari majikan dan seorang hakam dari pembantu adalah wajib dilakukan oleh juru hakam keluarga demi mendatangkan kemaslahatan yakni mengembalikan tujuan seperti semula, yakni pembantu dapat melakukan lagi aktivitasnya sebagai pembantu yang akan mendapatkan pemasukan secara finansial, sedangkan bagi majikan, dia dapat teringankan beban pekerjaannya dirumah dengan keberadaan pembantu. Meskipun dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan yang ada dilakukan LSM RTND Yogyakarta kurang maksimal.
- b. Penyelesaian secara prosedural yakni penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian dan pengadilan agama yang mana berhak menangani masalah yang terjadi di masyarakat. Dan penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta mayoritas menggunakan metode ini karena menurut mereka lebih efisien dalam mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepastian hukum.

Setidaknya alasan kasus terjadinya tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang masih terjadi untuk konteks penanganan oleh LSM RTND Yogyakarta dapat dikategorikan:

1. Karena Faktor Ideologi

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh ideologi dan budaya masyarakat yang masih cenderung dipersepsi pembantu rumah tangga sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja, hal ini bisa dilihat korban kasusnya adalah pembantu / perempuan rata-rata.

2. Karena Faktor Ekonomi

Dalam hal finansial pun sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga yang menimbulkan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Kebanyakan majikan adalah dari golongan menengah ke atas, dan ketika majikan sedang mengalami kebangkrutan dalam perusahaan, maka efeknya kepada pembantu rumah tangga yang telat menerima gaji atau bahkan sampai tidak digaji lalu dipecat begitu saja tanpa pesangon sedikitpun dari majikannya.

3. Karena Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Pentingnya ilmu pengetahuan agama bagi masyarakat juga turut serta dalam stabilitas kehidupan bermasyarakat demi memperoleh kedamaian dan kedamaian hidup karena benteng moralitas adalah bersumber dari agama, akan tetapi dengan kurangnya pemahaman terhadap agama akan menjadikan kita jauh dari yang namanya

kebenaran, hal ini masih terlihat di masyarakat, pelanggaran terhadap apa yang harus dijalankan dan apa yang harus ditinggalkan oleh seseorang yang mengaku seorang muslim atau mengabaikan terhadap Syari`at yang diterapkan agama Islam.

#### 4. Karena Ketidak Tahuhan Hukum

Kurangnya mensosialisasikan terhadap KADARKUM [Keluarga Sadar Hukum] yang memang seharusnya masyarakat betul-betul sadar atas suatu perbuatan yang mereka kerjakan dalam kehidupan keseharian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di muka, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta dari kurun waktu 2003-2008 sangat bervariasi, yaitu, *Pertama*; anak majikan memaksakan kehendak seksualnya kepada pembantunya. Dimana dalam lingkup ini, bukan tugas seorang pembantu untuk melayani kebutuhan seks majikan ataupun anak majikan. *Kedua*; majikan memaksa pembantunya untuk melakukan pekerjaan di luar batas kewajaran. Ketika seorang pembantu mengalami sakit, pembantu harus melakukan pekerjaannya tanpa adanya sedikitpun toleransi dari majikan. *Ketiga*; pembantu tidak menerima gaji dengan selayaknya, bahkan dalam waktu beberapa tahun pembantu tidak menerima gaji seperspun dari majikan. *Keempat*; tidak diperbolehkannya pembantu untuk pulang ke daerahnya sekedar bertemu keluarganya. *Kelima*; pembantu sering dianiaya, seperti dipukul, ditampar, ditendang.
2. Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang ditangani oleh LSM Rumpun Tjoet Njak Dien adalah; *Pertama*; adanya anggapan bahwa majikan memeliki pembantu dengan seutuhnya setelah kesediaan pembantu untuk melakukan sekian pekerjaan rumah tangga majikan. *Kedua*; adanya anggapan

pembantu adalah pelayan majikan dalam segala hal, termasuk kebutuhan seksual. *Ketiga*; adanya pemahaman yang tekstual terhadap ajaran agama, seperti “bahwa pembantu layaknya budak pada zaman jahiliyah” yang mana pembantu ditempatkan pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan manusia yang lain. *Keempat*; adanya ketidakadilan sosial yang menempatkan majikan di atas pembantu yang terkonstruksi secara kultural atau disebut dengan budaya patriarkhi.

3. Penyelesaian yang dilakukan terhadap kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta adalah :
  - a. Penyelesaian kekeluargaan yang merupakan penyelesaian intern pihak keluarga tanpa melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.
  - b. Penyelesaian prosedural yang antara lain melibatkan pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tersebut.

Tentang Hukum Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga yang ditangani oleh LSM RTND Yogyakarta menurut hukum Islam adalah harus dengan alasan telah sesuai dengan perosedur hukum yang ditawarkan oleh Syari`at Islam yang telah diterangkan pada BAB IV halaman 85-87, dimana pada BAB IV tersebut disebutkan dengan adanya aspek perlindungan dalam Islam, *al-kulliyah al- khams* atau *ad-dharuriyyah al-khams*, yaitu :

1. Perlindungan Terhadap Agama.
2. Perlindungan terhadap Jiwa

3. Perlindungan Terhadap Keturunan
4. Perlindungan Terhadap Harta
5. Perlindungan Terhadap Akal

Bahkan *langkah pertama*, menasihati serta memperingati pelaku atas apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar dan akan menimbulkan akibat yang sangat negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Nasihat dan peringatan ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terkadang nasihat dan peringatan ini dikategorikan kedalam bentuk toleransi dan pengampunan yang diberikan korban terhadap majikannya dengan tujuan agar mengetahui bahwa tindakan majikannya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nasihat dan peringatan disini dilakukan oleh keluarga dekat majikan yang benar-benar mengetahui sifat dan karakter majikan dari sang korban.

*Langkah kedua*, langkah prosedural. Langkah yang kemudian menyelesaikan sebuah masalah dengan jalur hukum. Langkah ini akan menjadi langkah akhir dari penyelesaian sebuah masalah. Setelah melakukan berbagai macam langkah, langkah prosedural ini yang kemudian akan membuat sang pelaku menjadi jera dari apa yang telah pelaku perbuat.

## B. Saran

Untuk menanggulangi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi berdasarkan penelitian penyusun, maka sebaiknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Saran bagi pemerintah/penegak hukum agar dapat menyadarkan masyarakat untuk menjadi KADARKUM [Keluarga Sadar Hukum] dalam kehidupan keseharian, dan upaya mensosialisasikan UU PKDRT sampai ke lapisan masyarakat bawah dan membentuk badan yang mengurus tentang Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.
2. Saran bagi Pengguna Jasa PRT, agar lebih menghargai orang lain dalam hal apapun terutama dalam hal penghargaan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Bahwasanya keberadaan PRT ditengah-tengah rumah tangganya sangatlah membantu pekerjaan rumah tangganya.
3. Saran bagi Pekerja Rumah Tangga, agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja/pembantu rumah tangga. Sebab tidak semua kekerasan berasal dari seorang majikan, akan tetapi kadang juga diawali oleh pekerjanya sendiri.
4. Saran bagi masyarakat, agar lebih peka terhadap apa yang telah terjadi di lingkungannya. Karena tanpa sepenuhnya kita, kekerasan telah merajalela tumbuh ditengah-tengah kita dan kita lebih peduli terhadap para korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur`an dan Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Perundang-undangan**

Moeljatno, *Kitab- Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, 11, 12, 13, 15, dan 23, FOKUSMEDIA, Bandung.

### **Buku**

Abegabriel, Agus Maftuh, *Negara Tuhan*, SR-INS Publishing, Yogyakarta, 2004.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ali, Engineer Asghar, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megasekandal Doktri dan Laki-laki*, IRCiSod, Yogyakarta, 2003.

-----, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, Rifka Anisa Women`s Crisis Center, Yogyakarta, 2004.

Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Aljazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Darul Fikri, Beirut, 2003.

Cieciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasululloh SAW*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.

Cleves, Mosse Julia, *Gender dan Pembangunan*, Rifka Anisa Women`s Crisis Center, Yogyakarta, 2002.

Dahlan, Zaini (Penerjemah), *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Djazuli, H. A., *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Elmina, Martha Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Dahlan, Yogyakarta, 2003.

- Ghozali, Abdul Moqsit dkk, *Tubuh Seksual dan Kedaulatan Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, 2002.
- Habib, M., *Perlakuan Suami Terhadap Istri dalam Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan The Ford Foundation Jakarta, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.
- Hak Asasi Perempuan: *Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Hakimi, Mohammad dkk., *Diam Demi Keharmonisan*, LPKGM-FK-UGM, Yogyakarta, 2001.
- Hasan, Hasniah, *Keluarga Penghuni Surga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2004.
- Hasbiyanto, Elly, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim [ed], Menakar Harga Perempuan, Mizan, Bandung, 1999
- Hellen A., *Bimbingan dan Konseling*, [Jakarta: Ciputat Press], 2000.
- Ihromi, Tapi Omas dkk., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta, 2000.
- Jackson, Tim dan Olson Jeff, *Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yayasan Gloria, Yogyakarta, 1995.
- Jannah, Fathul, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LKiS, Yogyakarta, 2002.
- Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi IX, 2002.
- Majid, Nurcholish. Dkk., *Fiqih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta, 2004.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi [ed], *Metode Penelitian Survei*, LP 3 ES, Jakarta, 1989.
- Mulia, Siti Musdah, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Mussaffa` , Muhammad, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Tela`ah Terhadap Pasal 6-9 UU. No. 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Qattan, Manna, *Studi Ilmu-ilmu Qur`an*, Pustaka Lentera Antar Nusa, Bogor, 2001.

Qordowi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al Qur`an*, Mizan, Bandung, 1999.

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.

Surakhmad, Winarno [ed], *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sulthon, Muhammad, *Desain Ilmu Dakwah*, Pustaka Pelajar Press, Yogyakarta, 2003.

Sutanto, Limas, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir Kekuasaan*, Pusat Studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, Malang dan Jogja, 2002.

Tim Rifka Annisa, *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Rifka Annisa Women`s Crisis Center, Yogyakarta, 2001.

Yusdani, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Muslim: Sejarah, Gerakan, dan Perbandingan*, Dalam Artikel Yang Tidak Dipublikasikan, Tanpa Tahun.

### **Internet**

[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/15/politik\\_hukum/1441098.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/15/politik_hukum/1441098.htm)

<http://www.pikiran-rakyat.com>

[http://www.sekitarkita.com/2004\\_03\\_kdrt\\_aquino.htm](http://www.sekitarkita.com/2004_03_kdrt_aquino.htm)

## LAMPIRAN I

### TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain
2	14	18	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam <sup>[293]</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
<b>BAB II</b>			
3	28	6	Berikanlah kepada mereka buruh akan upahnya sebelum kering keringatnya
4	30	7	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
<b>BAB IV</b>			
5	82	3	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah
6	83	4	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil.

7	84	5	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
8	84	6	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
9	85	7	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
10	85	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
11	89	9	Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, istrinya dan tidak pernah memukul apapun dengan
12	90	11	Tidak masuk surga orang yang jelek tingkah lakunya kepada pembantunya
13	91	13	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Al-Bukhari**

Nama lengkap al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Isma`il al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H. sejak kecil telah menekuni bidang hadis. Pada saat berusia 11 tahun telah dapat menilai kebenaran atau kesalahan hadis yang ada pada sementara gurunya. Pada permulaan hidupnya, ia belajar hadis di Bukharay, kemudian ia mendatangi berbagai tempat dan berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 700.000. ia menyaring hadis-hadis yang diperoleh sehingga banyak hadis-hadis yang sahih ia himpun dalam satu kitab di Makkah. Al-Bukhari wafat di Samarkand pada tahun 256 H. diantara hasil karyanya yaitu: 1. Al-Jami`us Sahih, 2. Al-Adab al-Mufrad fi al-Hadis, 3. At-Tarikh ash-Shagir fi Rijal al-Hadis.

#### **Abu Dawud**

Beliau lahir pada tahun 202 H [817 M]. Beliau adalah Imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadis dan seorang mujtahid. Beliau wafat di Basrah tanggal 6 Syawal 275 H [889 M]. karya-karyanya: as-Sunan, al-Marasil, al-Qadar, an-Nasikh wa al-Mansukh, Fada`il al-Amal, az-Zahd, Dala`il an-Nubuwwah, Ibtida` al-Wahyu dan Akbar al-Khawarij. Tentang hadis yang terdapat dalam Sunan-nya ia berkata: “Aku mendengar dan menulis hadis Rasul SAW sebanyak 500.000 buah. Dan jumlah itu aku seleksi sebanyak 4000 hadis yang kemudian aku tuangkan dalam kitab Sunan itu”.

#### **Yusuf al-Qardawi**

Lahir di Mesir pada tahun 1926. setelah menamatkan pendidikan di Ma`had Thantha dan Ma`had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi berjudul “Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957. diantara karyanya antara lain: 1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, 2. Al-Fatawa al-Hadisah, 3. Fiqh az-Zakah dan masih banyak lagi.

#### **Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy**

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sejak berusia 8 tahun, Hasbi meudagang [nyantri] dari dayah [pesantren] satu ke dayah lain yang berasa di bekas pusat kerajaan Pasai

tempo dulu. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh 2 gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan ke-Islaman di Indonesia. Masing-masing dari Universitas Islam Bandung [Unisba] dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1975. semasa hidupnya, ia telah menulis 32 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum.

### **Imam An-Nawawi**

Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiyy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muhamarram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

1. Dalam bidang hadits : Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al- Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrīb wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.
2. Dalam bidang fiqh: Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.
3. Dalam bidang bahasa: Tahdzibul Asma' wal Lughat.
4. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.

Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H.

## **LAMPIRAN III**

### **INTERVIEW GUIDE**

1. Apa yang dimaksud Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga?
2. Siapa saja pelaku yang bertindak sebagai kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?
3. Dalam bentuk apa saja suatu perbuatan dapat dilakukan sebagai kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?
4. Ada berapa jumlah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang dilaporkan dan ditangani Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta?
5. Seperti apa struktur kepengurusan Rumpun Tjoet Njak Dien demi tercapainya penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?
6. Apa saja bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang dilaporkan?
7. Apa alasan pelaku kekerasan melakukan tindakan tersebut?
8. Ada berapa jumlah kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terlapor dari tahun 2003-2008?
9. Dikenakan pasal berapa bagi pelaku tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?
10. Apa dampak dari kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?
11. Bagaimana penyelesaian dan penanganan yang dilakukan Rumpun Tjoet Njak Dien untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?
12. Kalau memang ada bentuk penyelesaiannya, seperti apa bentuk penyelesaian yang dilakukan Rumpun Tjoet Njak Dien terhadap tindak kekerasan terhadap PRT?
13. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu ternasuk masalah intern keluarga atau masalah sosial masyarakat?
14. Seperti apa Himbauan Rumpun Tjoet Njak Dien terhadap masyarakat atas kekerasan terhadap pekerja rumah tangga?

## LAMPIRAN V

### CURRICULUM VITAE

Nama : Tolkah Mansyur  
TTL : Semarang, 14 Desember 1985.  
Alamat Rumah : Bapang RT 03 RW IX Harjosari, Bawen, Semarang.  
Alamat Jogja : Jln. Ori II No. 17 Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.Hp : 081392474332  
Universitas/Fak/Jur : UIN Sunan Kalijaga/Syari`ah/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah,  
Orang Tua : Kastiman / Siti Murjilah  
Motto hidup : “*Menghargai adalah penghargaan yang paling berharga dari segala penghargaan*”

#### PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Staff Dept. Jasmani dan Rohani OSIS MA Minat Kesugihan Cilacap (2002-2003)
2. Wakil Ketua Kelas/Program IPA MA MINAT Kesugihan I Cilacap (2003-2004)
3. Bendahara Komplek Darul Fawaid PP. Al Ihya `Ulumaddin Kesugihan I Cilacap (2003-2004)
4. Staff Divisi Perlengkapan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nahdlatul `Ulama Kabupaten Cilacap (2003-2004)
5. Sekretaris FOMAYALA (Forum Mahasiswa Yogyakarta Alumni Al- Ihya `Ulumaddin Kesugihan I Cilacap periode 2005-2007)
6. Staff Divisi Penerbitan Buletin RaFSya (PMII Rayon Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006)
7. Koordinator Divisi Seni dan Budaya PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007)
8. Ketua/ Komunitas Seni dan Sastra Sanggar Jepit Yogyakarta (2006-2009)
9. Koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah, Syari`ah, UIN Sunan Kalijaga (2007-2008)
10. Menejer Tim Sepakbola Brotherhood ASFC (2007-2008)

11. Koordinator Tim Pengembangan Potensi Sastra dan Seni Teater di MA/MTS Sunan Pandan Aran Kaliurang (2006-2008)
12. Staff Dept. Pengembangan Wacana Komunitas Pemuda-Pemudi RW IX Bapang, Harjosari, Bawen, Semarang (2007-sekarang)
13. Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Semarang Yogyakarta (IKMSY) Kab. Semarang - Kodya Semarang - Kota Salatiga Periode 2008- 2009
14. Staff Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengkaderan Forum Komunikasi Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah se-Indonesia (FK-MASI Pusat) periode 2008-2010

## **JENJANG PENDIDIKAN**

### **Formal :**

1. SD Negeri II Harjosari Bawen Semarang 1991-1998
2. SLTP Negeri I Bawen, Bawen Semarang 1998-2001
3. MA MINAT Kesugihan I Cilacap 2001-2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari`ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2004

### **Non Formal :**

1. Taman Pendidikan Al-Qur`an Bapang Harjosari Bawen
2. Pondok Pesantren Al-Ihya `Ulumaddin Kesugihan I Cilacap (2001-2004)
3. Madrasah Diniyyah PP. Al-Ihya `Ulumaddin Kesugihan I Cilacap (2001-2004)
4. Pendidikan Olahraga ; Sekolah Sepak Bola Apac Inti Corpora Bawen Semarang